



PUTUSAN
Nomor 192/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Gabriel Manek, M.si.;**
Umur : 57 Tahun;
Agama : Katholik
Alamat : Leob RT. 01 RW. 01 Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
2. Nama : **Simon Feka, SE.;**
Umur : 44 Tahun;
Agama : Katholik;
Alamat : Bantasi RT 18, RW 06, Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timur Tengah Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Oktober 2010, memberi kuasa kepada Rudi Alfonso, SH., Heru Widodo, SH., M.Hum., Daniel Tonapa Masiku, SH., Adrianus Magnus Kobesi, SH., Sattu Pali, SH., Totok Prasetyanto, SH., Dimas Pradana, SH., dan Agustinus Tulasi, SH., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada ND Partnership, Advocates, and Legal Consultants, beralamat kantor di Gedung Palma One 5th Floor Suite 502, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta 12950, bertindak untuk dan atas nama Pemohon; Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara**, berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat, Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 29 Oktober 2010, memberi kuasa hukum kepada Sirra Prayuna, SH., Burhanudin, SH., Zen Smith, SH., dan Budi Rahmat Iskandar, SH., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SIRRA PRAYUNA & ASSOCIATES, beralamat kantor di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 29, Pancoran, Jakarta Selatan 12780, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 1 November 2010, memberi kuasa kepada Ali Antonius, SH., MH., Advokat, beralamat kantor di Jalan Rantai Damai II, Nomor 2, Oebufu Kupang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Raymundus Sau Fernandes, S.Pt.**;
 Tempat dan tanggal lahir : Bijeli, 31 Agustus 1972;
 Agama : Katholik;
 Alamat : Jalan Sudirman, Kelurahan Benpasi, Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara;
2. Nama : **Aloysius Kobes, S.Sos**;
 Tempat dan tanggal lahir : Oepaha, 31 Desember 1960;
 Agama : Katholik;
 Alamat : Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Benpasi, Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/BBHA-DPP/SK-MK/XI/2010, tanggal 1 November 2010 memberi kuasa kepada Diarson Lubis, SH., Tanda Perdamaian Nasution, SH., dan Ferdinandus Tahu Maktaen, SH., semuanya adalah Advokat yang tergabung dalam BADAN BANTUAN HUKUM & ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, beralamat Kantor di Jalan Lenteng Agung Nomor 99, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 22 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 22 Oktober 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 532/PAN.MK/2010, dengan registrasi Nomor 192/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 29 Oktober 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 November 2010 menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tersebut diatas, Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tersebut.
4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan No. 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang

menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.

5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara No. 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : "----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara aquo".
6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara No. 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa " -----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2010, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan massif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon dan Nomor Urut 4 (Empat) yang menyebabkan terjadinya hasil pemilihan yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1- 5 diatas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain :
 - a. *PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
 - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (“PEMILUKADA”) Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor Urut 2 (Dua) yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010, dan Berita Acara Pleno Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010.
3. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010 TERMOHON telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 tersebut dan telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Timor Tengah Utara di Kabupaten tertanggal 19 Oktober 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 tanggal 19 Oktober 2010, dengan hasil sebagai berikut :

No Urut & Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1. PIUS TJANAI, S.Sos., MM. dan RAYMUNDUS LOIN, S.Ag, S.H.	6.573	5,50%
2. Drs. GABRIEL MANEK, Msi. Dan SIMON FEKA, S.E.	41.214	34,51%
3. JOAO MECO, S.H. dan Ir. ALEXANDER SANAN	2.303	1,93%
4. RAYMUNDUS SAU FERNANDES, S/Pt dan ALOYSIUS KOBES, S.Sos.	42.709	35,76%
5. Prof. DR. YOHANES USFUNAN, Drs., S.H., MH. dan Drs. NIKOLAUS SUNI, MT.	26.621	22,29%

4. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu pada Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon dan juga pembangunan demokrasi dan politik yang lebih baik khususnya di Kabupaten Timor Tengah Utara karena adanya kesalahan penghitungan dalam rekapitulasi dan adanya inkonsistensi Termohon dalam menegakkan peraturan Pemilu pada, khususnya dalam penetapan daftar pemilih tetap serta menentukan surat suara sah dan tidak sah, mobilisasi warga negara asing untuk ikut mencoblos dan berbagai pelanggaran yang terjadi pada saat pencoblosan disamping pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan massif yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat).
5. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 yang dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*Legal Standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan perkara ini.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara berlangsung dan ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2010 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 19 Oktober 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 tanggal 19 Oktober 2010, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Rabu, 20 Oktober 2010, Kamis, 21 Oktober 2010 dan Jumat, 22 Oktober 2010. Pemohon mendaftarkan Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010, sehingga masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;
3. Bahwa terkait dengan objek sengketa, Pemohon telah menyurati secara tertulis kepada Termohon (**Bukti P-59**) mengenai kemungkinan adanya Surat Keputusan Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 selain Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 19 Oktober 2010 namun hingga saat perbaikan diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak pernah memberikan ataupun menanggapi permintaan Pemohon tersebut sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa objek gugatan dalam perkara ini hanya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 19 Oktober 2010.

IV. Alasan - Alasan Pokok Sebagai Dasar Keberatan Pemohon

1. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Timor Tengah Utara di Kabupaten tertanggal 19 Oktober 2010 (**Bukti P-1**), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara (**Bukti P-2**), Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara (**Bukti P-3**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 tanggal 19 Oktober 2010 (**Bukti P-5**);
2. Bahwa Pemohon adalah salah satu pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 sesuai Berita Acara Pleno Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 (**Bukti P-6**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 18 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (**Bukti P-7**) serta ditetapkan sebagai pasangan calon Nomor urut 2 berdasarkan Berita Acara Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 (**Bukti P-8**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 19 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (**Bukti P-9**);

3. Bahwa sebelum pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kecamatan, namun oleh Termohon hal tersebut tidak diperhatikan.
4. Bahwa ada perbedaan antara hasil perolehan suara pada C.2 Plano dengan data yang diisi dalam C1.KWK-KPU. Mengenai hal ini sudah diajukan keberatan oleh saksi Pemohon pada Pleno PPK tetapi tidak dihiraukan oleh Termohon. Fakta ini telah berkorelasi dengan adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 25 Oktober 2010 dengan dalih atas permintaan Mahkamah Konstitusi. Adapun perhitungan hasil perolehan suara yang sebenarnya jika mengacu pada C.2 Plano adalah sebagai berikut :

No Urut & Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1. PIUS TJANAI, S.Sos., MM. dan RAYMUNDUS LOIN, S.Ag, S.H.	6.421	5.44%
2. Drs. GABRIEL MANEK, Msi. Dan SIMON FEKA, S.E.	41.741	35.38%
3. JOAO MECO, S.H. dan Ir. ALEXANDER SANAN	2.465	2.09%
4. RAYMUNDUS SAU FERNANDES, S/Pt dan ALOYSIUS KOBES, S.Sos.	40.697	34.49%
5. Prof. DR. YOHANES USFUNAN, Drs., S.H., MH. dan Drs. NIKOLAUS SUNI, MT.	26.668	22.60%

5. Bahwa atas dasar rekapitulasi hasil perhitungan tersebut diatas, PEMOHON lah yang seharusnya ditetapkan memperoleh suara terbanyak dan oleh karena prosentase perolehan suaranya telah mencapai setidaknya-tidaknya 30%, maka Pemohon juga lah yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemiluakada Kabupaten Timor Tengah Utara 2010.
6. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemiluakada Kabupaten Timor Tengah Utara yang dilakukan Termohon sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) menyatakan : *"Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."* karena disamping terdapat kesalahan penghitungan hasil

rekapitulasi, menurut Pemohon, juga terdapat proses penyelenggaraan Pemilukada dan proses rekapitulasi penghitungan suara yang mengandung cacat formil dan diwarnai berbagai pelanggaran serta kecurangan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada maupun oleh Pasangan calon No. Urut 2 yang oleh Termohon ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan sebagai Calon Terpilih.

7. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Utara berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara. Apalagi seharusnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2, asas penyelenggara Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas,dll;
8. Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktekkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama RAYMUNDUS SAU FERNANDES, S.Pt dan ALOYSIUS KOBES, S.Sos., sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Termohon.
9. Bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, yaitu, harus mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum,

keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas serta Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”, sehingga untuk mencapai suatu pemilihan umum yang demokratis, diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis.

10. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pasangan Calon dan penetapan Pasangan Calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses penghitungan yang salah dan dari proses Pemilukada yang bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang tidak berdiri sendiri melainkan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang cacat, tidak benar dan/atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara.
11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara mendapat perhatian yang sangat serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Bentuk keseriusan tersebut adalah DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara mendukung dan bersikap tegas untuk mengawal tuntutan adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilukada dan membentuk tim khusus untuk mengawal setiap proses sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Nomor: 200/142/DPRD/TTU/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010; **(Bukti P-10)**
12. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif diseluruh wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan melibatkan Gubernur NTT dan jajarannya, Pasangan Nomor 4 (DUBES) serta KPU Kab. TTU dimana terdapat bukti dan petunjuk

bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, yaitu antara lain sebagai berikut :

12.1. Keterlibatan Gubernur dan Pejabat-pejabat Provinsi NTT yang kesemuanya adalah putra daerah asal Kab. Timor Tengah Utara (kecuali Gubernur NTT) dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor 4 (DUBES) dengan cara memanfaatkan kunjungan kerja yang dibiayai dengan dana APBD sebagai berikut :

- 12.1.1. Pada tanggal 10 September 2010 dalam kunjungan ke Kelurahan Oesena Kec. Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara Gubernur NTT (Drs. Frans Lebu Raya) bersama jajaran pejabat Provinsi antara lain : Sekretaris Daerah Prov. NTT (Fransiskus Salem, SH.,M.Si), Willem Fony (Sekretaris KTU Provinsi NTT), Drs. Paulus Manehat (Kabid Pengembangan SDM pada Biro Kepegawaian Daerah Prov. NTT), Yoakim Fahik, S.Sos (Kasubag Rumah Tangga pada Biro Umum Setda Prov.NTT), Thomas Lelan, S.Fil (Kabid. Pada Biro Humas Setda Prov. NTT), Lambertus Kaet, dll kesemuanya merupakan putra asli dari Kabupaten Timor Tengah Utara secara terbuka mengajak masyarakat agar mendukung Pasangan Calon Nomor 4 dalam pemilukada TTU. **(Bukti P-11).**
- 12.1.2. Pada tanggal 11 September 2010 dalam kunjungan ke Desa Sepaen Kec. Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya bersama jajaran pejabat Provinsi antara lain : Willem Fony (Sekretaris KTU Provinsi NTT), Drs. Paulus Manehat (Kabid Pengembangan SDM pada Biro Kepegawaian Daerah Prov. NTT), Yoakim Fahik, S.Sos (Kasubag Rumah Tangga pada Biro Umum Setda Prov.NTT), Thomas Lelan, S.Fil (Kabid. Pada Biro Humas Setda Prov. NTT), Lambertus Kaet dll kesemuanya merupakan putra asli dari Kabupaten Timor Tengah Utara secara terbuka mengajak masyarakat agar mendukung Pasangan Calon Nomor 4 dalam pemilukada TTU.

- 12.1.3. Pada tanggal yang sama 11 September 2010 dalam kunjungan ke Desa Tautpah Kec. Biboki Selatan Timor Tengah Utara Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya bersama jajaran pejabat Provinsi antara lain : Willem Fony (Sekretaris KTU Provinsi NTT), Drs. Paulus Manehat (Kabid Pengembangan SDM pada Biro Kepegawaian Daerah Prov. NTT), Yoakim Fahik, S.Sos (Kasubag Rumah Tangga pada Biro Umum Setda Prov.NTT), Thomas Lelan, S.Fil (Kabid. Pada Biro Humas Setda Prov. NTT), Lambertus Kaet dll kesemuanya merupakan putra asli dari Kabupaten Timor Tengah Utara secara terbuka mengajak masyarakat agar mendukung Pasangan Calon Nomor 4 dalam pemilukada TTU.
- 12.1.4. Pada tanggal yang sama 11 September 2010 dalam kunjungan ke Desa Pantae Kec. Biboki Selatan Timor Tengah Utara Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya bersama jajaran pejabat Provinsi antara lain : Willem Fony (Sekretaris KTU Provinsi NTT), Drs. Paulus Manehat (Kabid Pengembangan SDM pada Biro Kepegawaian Daerah Prov. NTT), Yoakim Fahik, S.Sos (Kasubag Rumah Tangga pada Biro Umum Setda Prov.NTT), Thomas Lelan, S.Fil (Kabid. Pada Biro Humas Setda Prov. NTT), Lambertus Kaet dll kesemuanya merupakan putra asli dari Kabupaten Timor Tengah Utara secara terbuka mengajak masyarakat agar mendukung Pasangan Calon Nomor 4 dalam pemilukada TTU.
- 12.1.5. Bahwa pada hari tenang yaitu tanggal 8-10 Oktober 2010 para pejabat Pemerintah Prov. NTT tersebut diturunkan kembali ke Kecamatan asal masing-masing untuk melakukan kampanye terselubung guna memenangkan Pasangan calon Nomor 4 (DUBES) antara lain : Drs. Willem Fony, M.Si melakukan kampanye terselubung di Kec. Miomaffo Timur, Thomas Lelan, S.Fil melakukan kampanye terselubung, Drs. Paulus Manehat melakukan kampanye terselubung di Kec. Biboki Utara, Drs. Gabriel Pakaenoni, M.Si melakukan kampanye terselubung di Kec. Biboki Selatan, Lambertus Kaet melakukan kampanye terselubung.

12.1.6. Bahwa selain melibatkan Gubernur dan jajaran pejabat provinsi NTT asal Kab. TTU, kampanye terselubung tersebut juga dilakukan diluar masa kampanye resmi yang merupakan pelanggaran serius ketentuan perundang-undangan sebagaimana juga ramai diberitakan oleh media massa. **(Bukti P-12)**.

12.2. Keberpihakan Termohon kepada kandidat/pasangan calon tertentu, antara lain dengan cara-cara:

12.2.1. Manipulasi DPT;

Bahwa Termohon telah memanipulasi data DPT Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010, dengan cara **mencantumkan sebanyak 23.362 nama-nama ganda dalam DPT** yang telah ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: 270/KPU-TTU/015/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Pemilhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: 270/KPU-TTU/SK-17/VIII/2010 tanggal 21 Agustus 2010 Tentang Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Pemilhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 **(Bukti P- 13 dan P-14)**;

Bahwa pencatatan nama-nama ganda dimaksud di atas terdapat pada tiap-tiap Kecamatan dan desa dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai berikut (**Lampiran -1**) ;

Bahwa adanya nama-nama ganda tersebut berkolerasi dengan terdapatnya penggelembungan suara di hampir seluruh TPS se-Kabupaten Timor Tengah Utara;

12.2.2. Bahwa telah terjadi Penggelembungan jumlah surat suara dan pemilih di hampir seluruh TPS;

Bahwa adanya penggelembungan jumlah surat suara di hampir seluruh TPS di Kabupaten Timor Tengah Utara menyebabkan

bertambahnya jumlah perolehan penghitungan suara bagi pasangan calon nomor urut 4 (Pihak Terkait) dan berkurangnya jumlah perolehan suara Pemohon. Pengelembungan jumlah surat suara tersebut terjadi antara lain seperti dalam (**Lampiran 2**) dan didukung oleh (**Bukti P- 15 s.d Bukti P – 38**);

- 12.2.3. Bahwa selain hal di atas juga telah terjadi pengelembungan penghitungan perolehan jumlah suara bagi pasangan calon urut nomor 4 (Pihak Terkait) ;

Bahwa dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 19 Oktober 2010, Termohon telah menetapkan jumlah perolehan suara pasangan calon urut nomor 4 (Pihak Terkait) sebesar : **42.709 suara** sedangkan untuk pasangan calon urut nomor 2 (Pemohon) sebesar : **41.214 suara**. Berdasarkan analisa penghitungan pada butir 13.2.2. di atas dan Hasil Penghitungan Suara dari hampir tiap-tiap TPS yang termuat dalam formulir model C.1 KWK-KPU dibandingkan dengan hasil penghitungan di tingkat Kecamatan yang termuat dalam formulir model DA.1 KWK-KPU terbukti telah terjadi pengelembungan jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 (Pihak Terkait) sebanyak **100 suara** di Kecamatan Miomaffo Timur;

- 12.2.4. Bahwa Termohon dengan sengaja membiarkan adanya pemilih berkewarganegaraan Timor Leste (WNA), warga dari luar Kabupaten Timor Tengah Utara dan warga yang berasal dari Kecamatan lain untuk memilih di kecamatan tertentu dimana semua ini dimobilisasi oleh Tim Sukses pasangan calon urut nomor 4 untuk ikut memberikan suara kepada pasangan nomor urut 4 pada saat pencoblosan tanggal 11 Oktober 2010 (**Bukti P- 39**), antara lain:

Warga Negara Asing yang ikut Memilih:

- 1). Lambertus Kaet dan EliZabet Oki, mencoblos di TPS desa Tes Kecamatan Bikomi Utara, sebagaimana dinyatakan oleh Joao Da Costa Kepala Desa Lifau, Oekusi, Timor Leste tertanggal 29 Oktober 2010;
- 2). Anastasia Teme, Mahasiswi Universitas Timor Kefamenanu, Jurusan Ekonomi, mencoblos di TPS2 Desa Binus Kecamatan Naibinu;
- 3). Gri Maldo Maabuti, mencoblos di TPS5 Kelurahan Maubeli Kefamenanu;
- 4). Lucilia Pereira De Jesus, mencoblos di TPS Kelurahan Ponu Kecamatan Biboki Anleu
- 5). Joao M. Rodriques, mencoblos di TPS Kelurahan Ponu Kecamatan Biboki Anleu
- 6). Efegenio D.J. Da Silva, mencoblos di TPS Kelurahan Ponu Kecamatan Biboki Anleu

Warga dari Luar Kabupaten Timor Tengah Utara yang ikut memilih:

- 1) Agosto L Parera dan Elisabeth Belodadi, keduanya warga Kabupaten Timor Tengah Selatan, mencoblos di TPS3 Kelurahan Aplezi Kecamatan Kefamenanu;
- 2) Mince Sele, mencoblos di TPS2 Kelurahan Aplasi, kecamatan Kota;
- 3) Beni Naben dan Ibu Endang berasal dari kelurahan Salu TPS2 kecamatan Miomafo Barat, mencoblos di TPS2 kelurahan Ponu kecamatan Biboki Anleu;

12.2.5. Bahwa Keberatan saksi-saksi dari pasangan calon pada rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPUD Penghitungan tidak pernah di akomodir oleh Termohon (formulir Model DB2-KWK-KPU), yaitu: **(Bukti P-4)**

- 1) Tentang di TPS 1 Noetoko ditemukan ada perbedaan jumlah pemilih dalam salianan DPT yang menggelembung sebanyak satu suara dari jumlah DPT yang sebenarnya dan hal ini di akui oleh KPPS;

- 2) Ditemukan dalam formulir Model C2 KWK-KPU, jumlah hitungan lidi sebanyak 89 sedangkan tertulis dalam kolom jumlah tercatat 94 suara, sehingga terdapat kelebihan 5 suara untuk pasangan nomor urut 1;
- 3) PPK, KPPS, saksi dan Panwascam menambah hasil Rekapitulasi TPS1 desa Noetoko terkait kekeliruan penjumlahan surat suara yang tidak digunakan dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih oleh KPPS tanpa membuat berita acara perubahan pada saat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPK Miomaffo Barat dimana perubahan ini tidak merubah perolehan suara masing-masing pasangan calon;

12.3. Bahwa Termohon dengan sengaja tidak membagikan Kartu Undangan kepada warga pemilih yang terdaftar dalam DPT (sebagian besar pemilih simpatisan/pendukung Pemohon), sedangkan sebelumnya tidak pernah dilakukan sosialisasi tentang dibolehkannya menggunakan KTP bagi warga yang tidak menerima Undangan, sepanjang namanya tercatat dalam DPT, nama-nama pemilih yang merupakan simpatisan/pendukung Pemohon yang tidak mendapatkan undangan antara lain:

a. Kecamatan Miomaffo Barat desa Fatunisuan TPS1 (**Bukti P-40**)

No	Nama	NIK
1	Atriana Kkadjo	-
2	Imakulata Babu	-
3	Petronela Mantolas	-
4	Erni Y Suan	5303026311800001
5	Afri Hermina Suan	5303016104890001
6	Emerinsiana Ena	-
7	Maday Benu	5303027005910002

8	Helena Balan	5303025707340001
9	Maria Kolo	-
10	Maria Agmalo	5303024809900002
11	Derianty Nomleni	5303024301890001

- b. Jumlah warga pemilih yang tidak mendapatkan Undangan sesuai dengan Surat Keterangan dari masing-masing Kelurahan/Desa setidaknya yang dapat Pemohon buktikan pada **12 Kecamatan** yang jumlahnya mencapai **5.567** (lima ribu lima ratus enam puluh tujuh) **pemilih**, dimana dari jumlah tersebut hampir sebagian besar atau sebanyak 50% adalah pemilih simpatisan/pendukung Pemohon dengan perhitungan pada tiap-tiap desa sebagai berikut : (daftar nama-nama pemilih yang tidak di undang terdapat dalam **Bukti P-41**);

**TABEL REKAPITULASI
JUMLAH PEMILIH DALAM DPT YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH
KARENA TIDAK MENDAPAT UNDANGAN**

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	TPS	PEMILIH DALAM DPT YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH KARENA TIDAK MENDAPAT UNDANGAN	Jumlah Total	
1	BIBOKI ANLEU (Bukti P-42)	1	KOTAFOUN	Seluruh TPS	149	
		2	MAUKABATAN	Seluruh TPS	216	
		3	MOTADIK	Seluruh TPS	112	
		4	NIFUTASI	Seluruh TPS	89	
		5	NONOTBATAN	Seluruh TPS	196	
		6	OEMANU	Seluruh TPS	42	
		7	PONU	Seluruh TPS		
		8	SIFANIHA	Seluruh TPS	44	
		9	TUAMESE	Seluruh TPS	74	
JUMLAH					922	
2	BIBOKI FEOTLEU (Bukti P-43)	1	BIRUNATUN	Seluruh TPS	42	
			KULUAN	Seluruh TPS	55	
			MAKUN	Seluruh TPS	88	
		2	MANUMEAN	Seluruh TPS	47	
		3	NAKU	Seluruh TPS	298	
JUMLAH					530	

3	BIBOKI MOENLEU (Bukti P-44)	1	KAUBELE	Seluruh TPS	63	
			LUNIUP	Seluruh TPS	86	
			MATABESI	Seluruh TPS	22	
			OEPUAH SELATAN	Seluruh TPS	96	
			OEPUAH UTARA	Seluruh TPS	163	
			OEPUAH	Seluruh TPS	121	
		2	TUNBES	Seluruh TPS		
		JUMLAH				
4	BIBOKI SELATAN (Bukti P-45)	1	PANTAE	Seluruh TPS	70	
			OENAEM	Seluruh TPS	19	
			UPFAON	Seluruh TPS	187	
			SUPUN	Seluruh TPS	98	
			TOKBESI	Seluruh TPS	86	
			TAUTPAH	Seluruh TPS	147	
			SAINIUP	Seluruh TPS	48	
			TUNBAEN	Seluruh TPS	105	
		JUMLAH				
5	BIBOKI TAN PAH (Bukti P-46)	1	TEBA	Seluruh TPS	153	
		2	OERINBESI	Seluruh TPS	121	
		3	OEKOPA	Seluruh TPS	152	
		JUMLAH				
6	BIBOKI UTARA (Bukti P-47)	1	BORONUBAEN	Seluruh TPS	295	
		2	HAUTEAS	Seluruh TPS	177	
		3	TUALENE	Seluruh TPS	101	
		4	BILOE	Seluruh TPS	115	
		5	TAUNBAEN	Seluruh TPS	65	
		6	SAPAEN	Seluruh TPS	28	
		7	LOKOMEA	Seluruh TPS	102	
		JUMLAH				
7	BIKOMI NILULAT (Bukti P-48)	1	NILULAT	Seluruh TPS	35	
		2	HAUMENI ANA	Seluruh TPS	84	
		3	TUBU	Seluruh TPS	16	
		4	SUNKAEN	Seluruh TPS	40	
		5	NAINABAN	Seluruh TPS	31	
		JUMLAH				
8	BIKOMI TENGAH (Bukti P-49)	1	KUANЕК	Seluruh TPS	65	
		JUMLAH				

9	INSANA (Bukti P-50)	1	AINIUT	Seluruh TPS	43	
		2	NANSEAN	Seluruh TPS	37	
		3	TAPENPAH	Seluruh TPS	123	
		4	KEUN	Seluruh TPS	45	
		JUMLAH				
10	INSANA BARAT (Bukti P-51)	1	LETNEO	Seluruh TPS	198	
		2	LAPEON	Seluruh TPS	190	
		JUMLAH				
11	INSANA FAFINESU (Bukti P-52)	1	FAFINESU A	Seluruh TPS	109	
		2	FAFINESU B	Seluruh TPS	57	
		3	FAFINESU C	Seluruh TPS	80	
		4	FAFINESU	Seluruh TPS	79	
		5	BANUAN	Seluruh TPS	26	
		6	OENAIN	Seluruh TPS	56	
		JUMLAH				
12	MIOMAFO BARAT (Bukti P-53)	1	NOEPESU	Seluruh TPS	102	
		2	FATUNENO	Seluruh TPS	134	
		3	SALU	Seluruh TPS	142	
		4	SUANAE	Seluruh TPS	51	
		5	FATUNISUAN	Seluruh TPS	118	
		6	FATUTASU	Seluruh TPS	22	
		JUMLAH				
TOTAL jumlah pemilih yang tidak mendapatkan undangan					5.567	

12.4. Bahwa adanya tindakan intimidasi oleh Pihak Terkait dan Tim Suksesnya kepada warga masyarakat simpatisan/pendukung Pasangan Calon Urut No 2;

12.4.1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 WITA Sdr. Raymundus Fernandes c.s. (Pihak Terkait) menangkap Sdr. Sebastian Manbait, Sdr. Hironimus Neno dan Sdr. Maksimus Tenesib di kediaman orang tuanya terletak di Desa Tain Sala Kecamatan Insana Tengah, saat yang bersangkutan datang mengunjungi orang tuanya. Mereka dibawa dengan menggunakan mobil Isuzu Panther warna Biru milik Pihak Terkait ke kantor Panwaslu Kecamatan Insana Tengah karena dituduh telah

melakukan *money politics*. Setelah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi oleh Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Kabupaten ternyata tidak ditemukan adanya indikasi *money politics* yang diduga dilakukan oleh Sdr. Sebastian Manbait dan Sdr. Hironimus Neno, sehingga mereka dilepaskan. Atas kejadian tersebut, masyarakat Desa Tain Sala Kecamatan Insana Tengah merasa takut mendapatkan perlakuan yang serupa dengan Sdr. Sebastian Manbait, Sdr. Hironimus Neno dan Sdr. Maksimus Tenesib apabila mereka tidak memilih pasangan nomor urut 4 dalam Pemilukada;

- 12.4.2. Bahwa di TPS 3 desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan **sebanyak 123** pemilih yang terdaftar dalam DPT simpatisan/pendukung pasangan calon nomor urut 2 tidak mendapat undangan untuk memilih disebabkan oleh karena pada saat petugas PPS akan mengantarkan/membagikan undangan kepada pemilih tiba-tiba petugas PPS dihadang dan dicegah serta diancam oleh Tim Sukses Pasangan Calon urut nomor 4 Sdr. Pirus Nyoman Jena, Amd NIP 19720310 1999031008 (Kepala resort Peternakan Kecamatan Musi) untuk menghentikan pembagian undangan (**Bukti P-54 dan P-55**), adapun nama-nama pemilih (Pendukung Pemohon) yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih antara lain:

No	Nama	NIK	TPS
1	Mariana Fransiska Painan	-	III Desa Naiola
2	Linda Ulu	-	III Desa Naiola
3	Saverinus Talan	5303141204850001	III Desa Naiola
4	Lidya Natalia Ulu	5303145610890001	III Desa Naiola
5	Sesilia Nofu	5303145406890001	III Desa Naiola
6	Heldianus D Naikofi	5303141004810001	III Desa Naiola
7	Anggelina Kabuar	5303144100101870001	III Desa Naiola
8	Yosep Kono Ola	53031441018770001	III Desa Naiola
9	Maria Yahanista Feka	-	III Desa Naiola
10	Maria G.E Labo	5303144308890001	III Desa Naiola
11	Yuliana M Fouk	5303146912860001	III Desa Naiola
12	Oktovianus R Lay	5303145610790001	III Desa Naiola
13	Petrus Ceuna Nidjono	5303141707820001	III Desa Naiola
14	David Nono	5303141908850001	III Desa Naiola

125	Maria S Naisoko	5303145005280001	III Desa Naiola
16	Liberatus Obe	5303141806840001	III Desa Naiola
17	Maria A Naibini	5303144612890001	III Desa Naiola
18	Filarita Naikofi	5303146312740001	III Desa Naiola
19	Yuliana Hoar	530314411080001	III Desa Naiola
20	Haeldianus D Naikofi	-	III Desa Naiola
21	Maria Gundulfa Una	-	III Desa Naiola
22	Maria Susanti	-	III Desa Naiola
23	Yosefa A Tety	5303146304860001	III Desa Naiola
24	Antonius Andreas Nahak	5303142412870001	III Desa Naiola
25	Yustina B Peni Seran	5303144303740001	III Desa Naiola
26	Marsiana Misa	5303146307860001	III Desa Naiola
27	Maria Gundalfa Una	5303145912900001	III Desa Naiola
28	Ernestina Taek	5303145505860001	III Desa Naiola
29	Gonsi Pakaenoni	5303141811840001	III Desa Naiola
30	Maria Erentia Nai'tio	5303145004810001	III Desa Naiola
31	Lukas Neno Oki	-	III Desa Naiola
32	Maria W. Mafenat	-	III Desa Naiola
33	Veronica N. Dosantos	5303159078840001	III Desa Naiola
34	Maria Maryeta Hoar	-	III Desa Naiola
35	Maria M. Maumabe	5303145607600001	III Desa Naiola
36	Egidion Taena	5303141106740001	III Desa Naiola
37	Matilde Kolo	5303144703840001	III Desa Naiola
38	Sulasno	5303142107730001	III Desa Naiola
39	Akhur Ody	5303142810680001	III Desa Naiola
40	Angelina T. Tilis	-	III Desa Naiola
41	Agustina F. Maumabe	5303144308890001	III Desa Naiola
42	Maria I. Fai	5303145409840001	III Desa Naiola
43	Serli Kolo	5303144206860001	III Desa Naiola
44	Maria Fatima Leu Arin	5303144910840001	III Desa Naiola
45	Maria Gradulfa Mese	5303144703770001	III Desa Naiola
46	Apolimaris Salu	5303146911860001	III Desa Naiola
47	Selestino Amaral Pinto	5303140910770001	III Desa Naiola
48	Robertus Nubatonis	5303142001860001	III Desa Naiola
49	Remigius Kolo	5303142010730001	III Desa Naiola
50	Yenita G. Numa	-	III Desa Naiola
51	Yuliana Funan	5303146407850001	III Desa Naiola
52	Paulina S. Mau	5303144606830001	III Desa Naiola
53	Apolonaris Boi Bana	-	III Desa Naiola

54	Maria De Lurdis Hoar	5303145509870001	III Desa Naiola
55	Liftina R. Klau	5303144108820001	III Desa Naiola
56	Margareta Tin Rika	5303146512900001	III Desa Naiola
57	Maria Okto M. Bere	5303143088940001	III Desa Naiola
58	Ermelinda Kaimesa	5303145710880001	III Desa Naiola
59	Vitalis Finik	-	III Desa Naiola
60	Bendelina B.F.	5303144812780001	III Desa Naiola
61	M. E. Lake	-	III Desa Naiola
62	Frans Lenard Epor	5303140101920001	III Desa Naiola
63	Nikodemus D. Karfalo	5303142008800001	III Desa Naiola
64	Emiliana Naat	-	III Desa Naiola
65	Antonius Meol	-	III Desa Naiola
66	G. S. De.O. Santos	-	III Desa Naiola
67	Maria Rato F. Gaa	5303146512900001	III Desa Naiola
68	Yupiter Puni	-	III Desa Naiola
69	Selestina Nuban	5303146312740001	III Desa Naiola
70	Lusiana Maria Kolo	5303144112880001	III Desa Naiola
71	Emilia Kehi	5303146102720001	III Desa Naiola
72	Daud Lisa, SE	5303141405770001	III Desa Naiola
73	Lian Agama	5303146103840001	III Desa Naiola
74	Siprianus Fanu Mnou	5303142102720001	III Desa Naiola
75	Novelianus O. Asa	5303141610790001	III Desa Naiola
76	Yosefina Nahak	5303145703860001	III Desa Naiola
77	Novelianus O.S. Asa	5303140409860001	III Desa Naiola
78	Odilia M. Salem	5303145409840001	III Desa Naiola
79	Alfonsus Nahak	-	III Desa Naiola
80	Fridus Nabu	-	III Desa Naiola
81	Maria I. Lutae	-	III Desa Naiola
82	Siti Muhyadi Mading	5303144402840001	III Desa Naiola
83	Susiayati	5303144401820001	III Desa Naiola
84	Rodulfus Saunoah	5303140303800001	III Desa Naiola
85	Wilibrodus E. Anin	-	III Desa Naiola
86	Rudof Us Kefi	5304144710700001	III Desa Naiola
87	Beatrix Oe	5303147103730001	III Desa Naiola
88	Wasti Laturete	5303145501800001	III Desa Naiola
89	Adelfina Bani	5303144304840001	III Desa Naiola
90	Martina A. Nahak	5303144103890001	III Desa Naiola
91	Oktovianus S. Lelan	5303140911860001	III Desa Naiola
92	Yakobus Anunu Keno	5303140507880001	III Desa Naiola

93	Alfrida Siki	-	III Desa Naiola
94	Petronela Fouk	5303144809870001	III Desa Naiola
95	Hendrika Tekneon	5303145903890001	III Desa Naiola
96	Serafina Veronika Moy	5303145701850001	III Desa Naiola
97	Maximus Elu	-	III Desa Naiola
98	Bernadeta Un	5303147103730001	III Desa Naiola
99	Yuliana Manek	5303144910770001	III Desa Naiola
100	Karolina M. Bau	-	III Desa Naiola
101	Maria Florence Uluk	5303146407810001	III Desa Naiola
102	Maria F. Teka	-	III Desa Naiola
103	Antonius Nitsae	5303142911860001	III Desa Naiola
104	Marselina Matbesi	5303145603870001	III Desa Naiola
105	Veronika M. Niron	-	III Desa Naiola
106	Fransisko A. Kapitan	-	III Desa Naiola
107	Yohanis Naifeka	-	III Desa Naiola
108	Yustina Atok	-	III Desa Naiola
109	Emiliana Nguru	5303145410320001	III Desa Naiola
110	Magdalena Moru	5303146708690001	III Desa Naiola
111	Emilia Y. Lin	-	III Desa Naiola
112	Nataaliaa Abuk	-	III Desa Naiola
113	Geralina Bani	5303146911860001	III Desa Naiola
114	Agnes Bete	5303146907880001	III Desa Naiola
115	Charles Ch Talo	5303142609900001	III Desa Naiola
116	Disyon Ediver Edison	5303142412890001	III Desa Naiola
117	Agustinus Sumu	-	III Desa Naiola
118	Maria G.H. Bria	5303140502850001	III Desa Naiola
119	Gaudensio Da Costa	5303141309800001	III Desa Naiola
120	Danutha Mardanius	5303145009850001	III Desa Naiola
121	Maria Y. Taus	5303146307860001	III Desa Naiola
122	Maria F. Bria	5303145701860001	III Desa Naiola
123	Aquilina Bete Mea	-	III Desa Naiola

12.5. Bahwa Pelanggaran-pelanggaran lain yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, antara lain:

Pendampingan Sdri. Antonita Feka di TPS 1 Desa Oelneke Kecamatan Musi yang pada saat pencoblosan mendampingi pemilih tunanetra bernama Agnes Feka namun Sdri. Antonita Feka sendirilah yang

mencoblos pada kolom Pasanganurut nomor 4 (Pihak Terkait) padahal niat Sdri. Agnes Feka adalah mencoblos pada kolom Pasangan nomorurut 2 (dua)/Pemohon, mengenai hal ini telah diajukan keberatan oleh Saksi Pemohon dalam formulir model C-KWK.KPU beserta lampirannya **(Bukti P-56)**;

13. Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait secara Terstruktur, sistematis dan massif di atas telah diperkuat dan didukung dengan adanya temuan-temuan Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara selama dalam Tahapan proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara, antara lain: **(Bukti P-57)**;

13.1. Temuan mengenai Termohon tidak menyerahkan DP4 sesuai jadwal.

Bahwa sesuai dengan jadwal dan tahapan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara, seharusnya DP4 diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara kepada Termohon paling lambat adalah pada 15 Maret 2010 namun kenyataannya DP4 baru diserahkan pada tanggal 5 Mei 2010. Hal ini bertentangan dengan peraturan KPU nomor 62 tahun 2009 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada;

13.2. Temuan mengenai Ketidak cermatan dan tidak teliti dalam menyusun DP4;

Bahwa pada saat pemutakhiran data DPT menjadi DP4 terdapat penurunan jumlah pemilih sebanyak 339 pemilih. Jumlah DPT pilpres sebanyak 141.947 pemilih. Hasil pemutakhiran DPT Pilpres oleh Dispenduk Capil jadi DP4: jumlah pemilih menjadi 141.548 pemilih. Hal ini menandakan terdapat penurunan jumlah pemilih dalam kurun waktu 120 hari dari masa kerja Pemutakhiran DPT yang dilakukan Dispenduk Capil, namun Dispenduk Capil tidak merinci dengan tegas dan jelas berapa banyak jumlah pemilih yang pindah maupun yang masuk di Kabupaten Timor Tengah Utara, meninggal dunia atau adanya pemilih potensial pada tiap-tiap TPS-desa-Kecamatan atau faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah DPT dalam kurun waktu 210 hari tersebut, seharusnya hal ini menjadi tugas dan tanggungjawab

penyelenggara Pemilu yaitu Termohon untuk mempertanyakan kejanggalan di atas;

- 13.3. Temuan dimana Termohon tidak mengumumkan DPS sesuai jadwal dan tahapan Pemilu;

Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku, DPS wajib diumumkan 120 hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan. Sesuai dengan jadwal dan tahapan Pemilu yaitu Termohon, DPS harus sudah diumumkan pada tanggal 28 Mei 2010 sampai dengan tanggal 18 Juni 2010, namun faktanya sampai dengan tanggal 23 Juni 2010 tidak ada satupun PPS yang mengumumkan DPS, yang berakibat Tim sukses dan saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon tidak dapat memperoleh data akurat tentang DPS;

- 13.4. Temuan mengenai pengumuman DPS yang terbatas ;

Bahwa Termohon dalam mengumumkan DPS hanya ditempelkan pada kantor kelurahan/desa saja, sehingga warga pada dusun yang jauh dari kantor kelurahan maupun desa sulit mengakses dan mengetahui apakah mereka telah terdaftar atau tidak dalam DPS;

- 13.5. Temuan mengenai Termohon tidak mencatatkan pemilih yang memenuhi syarat dalam DPS;

Bahwa PPS desa Oekopa Kecamatan Biboki Tanah tidak mencatatkan 2 orang anak yang berusia 17 tahun ke dalam DPS;

- 13.6. Temuan mengenai Termohon mendata dan mencatat pemilih yang telah pindah domisili dalam DPS;

Bahwa PPS telah mencatatkan sebanyak 45 pemilih yang telah berpindah domisili ke dalam DPS, diantaranya:

Kecamatan Biboki Anleu;

a. Desa Oepuah Utara;

- TPS1 Pemilih atas nama Regina Kefi pindah ke Aplal;
- TPS2 Pemilih atas nama Gaudendis Juanda pindah ke Maurisu, Wendelius P Funai pindah ke Maurisu, Oktavianus Tabesi pindah ke Kota Kefa, Siti Sovia pindah ke Jawa,

Fenidora Tanesib pindah ke Bisikami Kabupaten Belu, Daminaus Tubani pindah ke Atambua, Petrus Toel Sika pindah ke Kota Kefa, Yoseph Mali pindah ke Atambua;

- TPS3 Pemilih atas nama Selviana Lion pindah ke Surabaya, Katareina Sako tidak jelas tempat pindahannya, Aniata Matilda Koen tidak jelas tempat pindahannya, Agustinus Leni bekerja di Malaysia, Emerisiana Seuk pindah ke Besikam Kabupaten Belu;

b. Desa Oepuah Selatan;

- Dua pemilih yang pindah yaitu Imelada R Bansae dan Apolonaris Lopo

c. Desa Kaubele;

- Pemilih atas nama Serafina Ta Ni'i pindah ke Atambua, Hirodimus Tah Ni'i pindah ke Atambua, Katerian Bete pindah ke Kalimantan, Maria Sako pindah ke Betun Kabupaten Belu;

d. Desa Tunbes;

- Pemilih atas nama Ermina Iba, Elisabeth Beko dan Elviana Naiheli pindah tanpa diketahui kemana;

Kecamatan Bikomi Tengah

a. Desa Oeneu Utara

- TPS1 pemilih atas nama Sius Molo, Hermina Metan, Yohanes Balan, Petronela Kefi, Patresia Boki dan Angela Boki pindah tanpa diketahui alamatnya;
- TPS2 pemilih atas nama Maria Lasi, Yakobus Uno dan Edwardus Kolo pindah tanpa diketahui alamatnya

13.7. Temuan mengenai Termohon mencatat dan mendata pemilih yang sudah meninggal dunia dalam DPS;

Bahwa PPS telah mencatatkan sebanyak 30 nama pemilih yang telah meninggal dunia dalam DPS yang terdapat di:

Kecamatan Biboki Moenleu

a. Desa Oepuah Utara

- TPS3 pemilih atas nama Theresia Lion dan Rosalina Ais;

b. Desa Oepuah

- Pemilih atas nama Hendrika S Funai, meninggal bulan Mei 2010, Gabreil Tnesi meninggal bulan September 2010, Helena Lotu meninggal bulan April 2010 dan Petronela Nau meninggal bulan Juni 2010;

c. Desa Matabesi

- Pemilih atas nama Yohanes Bano Tnesi meninggal bulan Mei 2010 dan Susane Ane meninggal bulan April 2010;

d. Desa Tunbes

- Pemilih atas nama Petrus Lion meninggal bulan April 2010;

Kecamatan Bikomi Selatan

a. Desa Kiusili

- Pemilih atas nama Antonius Tafui Subun meninggal bulan Maret 2010 dan Yuliana Asuat meninggal bulan April 2010

b. Desa Oeatalus

- Pemilih atas nama Siprianus Opat meninggal bulan April 2010, Rofina Oebenu meninggal bulan Maret 2010 dan Nani Muki meninggal bulan April 2010;

Kecamatan Bikomi Tengah

a. Desa Kuanek

- Pemilih atas nama Piter Yakob Nipu meninggal bulan Juli 2009

b. Desa Oenunu Selatan

- Pemilih atas nama Martha Abi meninggal tahun 2003 dan Albertus Obe meninggal bulan Maret 2010;

c. Desa Oenenu Utara

- Pemilih atas nama Zakarias Metan meninggal bulan Januari 2010;

d. Desa Oenenu

- Pemilih atas nama Ansenmus Suni meninggal bulan Juli 2010

e. Desa Buk

- TPS1 Pemilih atas nama Rofinus Nao meninggal bulan April 2010, Monika Nebe meninggal bulan Mei 2010 dan Yakob Fios meninggal bulan Mei 2010;
- TPS2 Pemilih atas nama Maria Lite meninggal bulan Mei 2010;
- TPS3 Pemilih atas nama Blandina Punef meninggal bulan Juni 2010 dan Sipranus Punef meninggal bulan Juni 2010;

f. Desa Nimasi

- Pemilih atas nama Paulinus Sotan Sife meninggal bulan Juli 2010

Kecamatan Miomaffo Tengah

a. Desa Noenasi

- Ada 3 pemilih yang telah meninggal dunia;

13.8. Temuan mengenai Termohon tidak mengumumkan DPT sesuai dengan jadwal;

Bahwa sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Termohon DPT harus diumumkan pada tanggal 25 Juni sampai dengan 27 Juni 2010 namun faktanya semua PPS sekabupaten Timor Tengah Utara baru mengumumkan DPT pada tanggal 5 Juli 2010. Hal ini bertentangan dengan peraturan KPU nomor 67 tahun 2009 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara nomor 1, serta berakibat merugikan Tim Sukses dan Saksi masing-masing pasangan calon oleh karena dengan adanya keterlambatan tersebut Tim Sukses tidak dapat memeriksa dan meneliti apakah semua pemilih yang tercatat dalam DPS telah terdaftar dalam DPT dan waktu untuk memperbaiki DPT apabila ada

penambahan pemilih dalam DPS yang tidak terakomodir dalam DPT waktunya sangat sempit;

13.9. Temuan mengenai Termohon terbatas dalam mengumumkan DPT;

Bahwa Termohon hanya mengumumkan DPT di kantor Kelurahan atau Desa sehingga warga masyarakat yang berdiam jauh dari kantor Kelurahan/Desa tersebut tidak dapat mengakses dan mengetahui apakah mereka telah terdaftar atau tidak dalam DPT. Hal ini telah bertentangan dengan Pasal 22 ayat (3) Peraturan KPU nomor 67 tahun 2009 karena Termohon tidak mengumumkan DPT secara patut;

13.10. Temuan mengenai Termohon tidak memberikan salinan DPS dan DPT pada Panwaslu sesuai jadwal dan tahapan Pemilukada;

Bahwa sesuai dengan jadwal dan tahapan Pemilukada seharusnya Termohon (PPS maupun PPK) menyerahkan salinan DPS dan DPT kepada Panwaslu pada tanggal 15 Juli 2010 namun faktanya salinan DPS dan DPT meskipun tidak lengkap baru diserahkan pada tanggal 24 Juli 2010 setelah Panwaslu mendesak Termohon untuk segera menyerahkan salinan DPS dan DPT dimaksud;

13.11. Temuan mengenai Termohon tidak melakukan Rekapitulasi DPT di tingkat Kecamatan;

Bahwa tahapan Rekapitulasi DPT di tingkat Kecamatan wajib dilakukan secara terbuka oleh PPK namun faktanya PPK sekecamatan Kabupaten Timor Tengah Utara tidak pernah melakukan Rekapitulasi DPT hal ini bertentangan dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan KPU nomor 12 tahun 2010;

13.12. Temuan mengenai Termohon menghilangkan nama Pemilih dalam DPT;

Bahwa PPS Desa Letmafo Kecamatan Insana Tengah tidak mencatatkan 10 orang pemilih yang terdaftar dalam DPS ke dalam DPT sehingga kesepuluh orang tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya, antara lain:

TPS1 (Pemilih atas nama Adrianus Timor dan Lazarus Aplonggi)

TPS3 (Pemilih atas nama Armadius Tabesi)

TPS4 (pemilih atas nama Oktaviana Sengkoen, Aloysius Tae, Amanda Naitkakin, Agustina Leu, Afons Atolan dan Once Sae)

13.13. Temuan Pemilih ganda;

Bahwa PPS telah mencatat ganda nama pemilih dalam DPT pada satu TPS dengan nomor urut berbeda yang terdapat di 3 kecamatan, yaitu:

a. Kecamatan Bikomi Tengah desa Kuanek

- TPS1 atas nama Pemilih: Yakobus Kenjam no urut 77 dan no urut 332; Martinus Falo no urut 116 dan 336; Helena Besa no urut 123 dan no urut 338; serta Liberta Olin no urut 121 dan no urut 342;

b. Kecamatan Musi desa Oeolo

- TPS3 atas nama Pemilih: (ada 9 orang nama pemilih tercatat ganda)

c. Kecamatan Mioteng desa Noenasi

- Terdapat 130 orang pemilih ganda;

Bahwa PPS mencatat ganda nama pemilih dalam DPT pada lebih satu TPS dalam satu desa:

Kecamatan Bikomi Nilulat desa Haumeni TPS1 dan TPS2 terdapat nama pemilih atas nama Anastasia Feot Poi;

Bahwa PPS mencatat ganda nama pemilih dalam DPT pada lebih satu TPS pada dua desa berbeda dalam satu kecamatan:

Kecamatan Biboki Selatan kelurahan Upfaon TPS3 no urut 2010 dan desa Pantae TPS1 no urut 64, atas nama pemilih Maria Teofila Alupan;

13.14. Temuan mengenai minimnya sosialisasi tahapan pelaksanaan Pemilukada;

Bahwa PPS dan PPK serta Termohon kurang mensosialisasikan tahapan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Pemahaman masyarakat akan proses pelaksanaan Pemilukada terbatas pada pemungutan suara saja. Masyarakat Kab. Timor Tengah Utara mengidentikan Pemilu adalah pencoblosan sehingga tahapan dan

proses Pemilukada kurang di perhatikan contoh; di kampung Ole Muke desa Tasinifu sebanyak 50 KK tidak mengetahui apakah mereka terdaftar sebagai pemilih atau tidak;

14. Bahwa indikasi keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait jelas dan nyata yaitu secara sepihak dengan tanpa pengawalan Pihak Kepolisian dan tanpa koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara **membuka** seluruh kotak suara bersegel dari tiap-tiap TPS yang memuat hasil perolehan suara dalam Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 dan mengambil formulir model C2 besar, yang menurut Sdr. Aster E Dacunha/Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Utara (Termohon) sebagaimana **di muat dalam Media Harian “Timor Express” tanggal 29 Oktober 2010**, hal tersebut dilakukan untuk memenuhi perintah Mahkamah Konstitusi guna pemenuhan tuntutan pembuktian gugatan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 (**Bukti P-58**);

Bahwa perbuatan Termohon tersebut di atas adalah bertentangan Pasal 14 Peraturan KPU No. 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum dan Pasal 29 Peraturan KPU No 73 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan;

15. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 yang diuraikan Pemohon diatas dengan melibatkan Gubernur NTT dan jajaran pejabat Prov. NTT merupakan pelanggaran yang tidak berdiri sendiri melainkan pelanggaran yang sudah direncanakan sedemikian rupa. Selain itu pelanggaran oleh Termohon yang diawali dengan kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten yang sebelumnya dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan tindakan menggunakan surat suara lebih dari jumlah pemilih dalam DPT bahkan adanya keberpihakan Penyelenggara Pemilukada, bersifat terstruktur, sistematis karena dilakukan secara terencana, dan bersifat massif dan terjadi secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. Pelanggaran yang dilakukan menjelang,

selama, dan sesudah pencoblosan sehingga berimplikasi dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara;

16. Bahwa pelanggaran-pelanggaran memobilisasi Warga Negara Asing untuk memilih dalam Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 4 adalah pelanggaran berat yang mencederai prinsip-prinsip demokrasi sehingga cukup beralasan bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan calon RAYMUNDUS SAU FERNANDES, S.Pt dan ALOYSIUS KOBES, S.Sos. tersebut sebagai peserta dan pasangan terpilih dalam Pemilukada tahun 2010 di Kabupaten Timor Tengah Utara.

V. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Timor Tengah Utara di Kabupaten tertanggal 19 Oktober 2010.
3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 tanggal 19 Oktober 2010.
4. Menyatakan dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara 2010 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut & Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1. PIUS TJANAI, S.Sos., MM. dan RAYMUNDUS LOIN, S.Ag, S.H.	6.421	5.44%
2. Drs. GABRIEL MANEK, Msi. Dan SIMON	41.741	35.38%

FEKA, S.E.		
3. JOAO MECO, S.H. dan Ir. ALEXANDER SANAN	2.465	2.09%
4. RAYMUNDUS SAU FERNANDES, S/Pt dan ALOYSIUS KOBES, S.Sos.	40.697	34.49%
5. Prof. DR. YOHANES USFUNAN, Drs., S.H., MH. dan Drs. NIKOLAUS SUNI, MT.	26.668	22.60%

5. Menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sekaligus menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010;

atau :

Setidak-tidaknya memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh kecamatan (24 Kecamatan) se-Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran DPT sesuai dengan jumlah DPT yang sebenarnya.

atau :

Sekurang-kurangnya pada 7 (tujuh) kecamatan yaitu : 1). Biboki Anleu, 2). Biboki Feotleu, 3). Biboki Selatan, 4). Biboki Tan Pah, 5). Biboki Utara, 6). Biboki Moenleu dan 7) Miomaffo Timur; dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran DPT sesuai dengan jumlah DPT yang sebenarnya.

atau :

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-79, yang disahkan dalam persidangan tanggal 10 November 2010 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten Oleh KPU

- Kabupaten tanggal 19 Oktober 2010;;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK);
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Catatan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat kabupaten (Model DB1-KWK);
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Pernyataan Kebeatan Saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara; (Model DB 2-KWK);
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Hasil Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara 2010;
 6. Bukti P-6 : Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilukada Kabuapten Timor Tengah Utara Tahun 2010;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten timor Tengah Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010;
 8. Buti P-8 : Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara 2010;
 9. Bukti P-9 : Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010;
 10. Bukti P-10 : Surat Rekomendasi DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 200/142/DPRD/TTU/X/2010 yang berisi tentang dukungan sikap tegas untuk mengawal tuntutan indikasi dugaan kecurangan dalam setiap tahapan Pemilukada kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010

dan mendukung sikap setiap pasangan calon yang akan melakukan gugatan sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi RI;

11. Bukti P-11 : Kliping Harian Timor Ekspres Hari Selasa tanggal 14 September 2010 mengenai Keterlibatan Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor 4 (DUBES) dengan cara memanfaatkan kunjungan kerja yang dibiayai dengan dana APBD;
12. Bukti P-12 : Kliping Harian Timor Ekspres Hari Sabtu tanggal 18 September 2010, dengan Judul **“GUBERNUR KAMPANYE DI OESENATTU?”**,
13. Bukti P-13 : Keputusan KPU Kab. Timor Tengah Utara nomor: 270/KPU-TTU/015/VIII/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010
14. Bukti P-14 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: 270/KPU-TTU/SK-17/VIII/2010 tanggal 21 Agustus 2010 Tentang Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;
15. Bukti P-15 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di kecamatan Biboki Feotleu;
16. Bukti P-16 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di kecamatan Bikomi Utara;
17. Bukti P-17 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara

- (Model C1-KWK.KPU) di kecamatan Insana Utara;
18. Bukti P-18 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di kecamatan Miomaffo Timur;
19. Bukti P-19 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di kecamatan Bikomi Selatan;
20. Bukti P-20 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di kecamatan Insana Barat;
21. Bukti P-21 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di kecamatan Kota Kefamenanu;
22. Bukti P-22 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di kecamatan Musi;
23. Bukti P-23 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di kecamatan Biboki Anleu;
24. Bukti P-24 : Berita acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di kecamatan Biboki Tan Pah;
25. Bukti P-25 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di kecamatan Noemuti Timur;
26. Bukti P-26 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di kecamatan Mutis;
27. Bukti P-27 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di kecamatan Noemuti;
28. Bukti P-28 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di kecamatan Naebenu;
29. Bukti P-29 : Berita acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di kecamatan Insana Tengah;
30. Bukti P-30 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di kecamatan Biboki Utara;
31. Bukti P-31 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di kecamatan Biboki Moenleu;
32. Bukti P-32 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di kecamatan Miomaffo Tengah;
33. Bukti P-33 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di kecamatan Insana Fafinesu;
34. Bukti P-34 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara

- (Model C1-KWK.KPU) di kecamatan Bikomi Tengah;
35. Bukti P-35 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di kecamatan Insana;
36. Bukti P-36 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di kecamatan Biboki Selatan;
37. Bukti P-37 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di kecamatan Miofaffo Barat
38. Bukti P-38 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) di kecamatan Bikomi Nilulat;
39. Bukti P-39 : - Surat Keterangan dari Sdri. Rosina Lanu dan Sdr. Vinsensius Fios (Saksi Partai Golkar) di TPS1 Desa Bijeli, Kec. Noemuti . tanggal 13 Oktober 2010;
 - Surat Keterangan dari Sdr. Yohanes Seran Lakulo (saksi dari Partai Golkar) dan Sdr. Maximus Manehat (anggota KPPS), di TPS2 Kel. Aplasi, Kec. Kota Kefamenanu, tanggal 13 Oktober 2010;
 - Surat Keterangan dari Sdr. Joni Sele (kakak kandung Mince Sele), tanggal 13 Oktober 2010;
 - Surat Keterangan dari Sdr. Markus Manek (ketua KPPS TPS2, Kel. Ponu, Kec. Biboki Anleu), tanggal 27 Oktober 2010;
 - Surat Keterangan dari Sdr. Alex Monemasi (Tokoh Masyarakat) dan Sdr. Andreas Tanesi (Ketua KPPS TPS1, Kel. Ponu, Kec. Biboki Anleu, tanggal 28 Oktober 2010;
 - Surat Pernyataan dari Lucia Pereira De Jesus (Warga

- Negara Timor Leste),;
- Surat Pernyataan dari Efegenio D.J. Da Silva (Warga Negara Timor Leste);
 - Surat Pernyataan dari Sdr. JoAo M. Rodriques (Warga Negara Timor Leste);
 - Surat Pernyataan dari Sdr. Yohanes Ampotis, Maria Natalia Y. Bimanu, Marselus L. Ambanu, Fransiska R. Ambanu, tanggal 30 Oktober 2010;
40. Bukti P-40 : Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara di TPS1 desa Fatunisuan Kec. Miomafo Barat;
41. Bukti P-41 : Rekapitulasi penghitungan suara pukul 23.00 tanggal 11 Oktober 2010 dari partai Golkar;
42. Bukti P-42 : **Kecamatan Biboki Anleu**
- Surat Rekomendasi Kepala Desa Kotafoun, Kec. Biboki Anleu (Benyamin Taek) No. Pem.130/09/X/BK/2010, tanggal 22 Oktober 2010;
 - Surat Rekomendasi Sekretaris Desa Mauka batan, Kec. Biboki Anleu, (Vinsensius Aisaef) No. Pem.130/01/X/DM4/2010, tanggal 20 Oktober 2010;
 - Surat Keterangan Kepala Desa Motadik, Kec. Biboki Anleu (Ambrosius Ulu Aman) No. Pem. 145/65/DMK/X/2010, tanggal 23 Oktober 2010;
 - Surat Rekomendasi Kepala Desa Nifutasi, Kec. Biboki Anleu (Thomas Nesi) No. Pem.80/DNT/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010;
 - Surat Rekomendasi Sekretaris Desa Nonatbatan, Kec. Biboki Anleu, (Dorethea Subani) No. Pem.130/01/X/2010, tanggal 21 Oktober 2010;
 - Surat Rekomendasi Kepala Desa Oemanu, Kec. Biboki Anleu (Arkidius Tabesi) No. Pem.130/DO/X/DPT/2010, tanggal 20 Oktober 2010;
 - Surat Rekomendasi Sekretaris Desa Sifaniha, Kec. Biboki Anleu (Johanes F.O. Tasekab) No.

- Pem.130/DO/X/DPT /2010, tanggal 20 Oktober 2010;
- Surat Rekomendasi Kepala Desa Tuamese, Kec. Biboki Anleu (Arkidius Tabesi) No. Pem.130/01/X/TMS/2010, tanggal 19 Oktober 2010;
43. Bukti P-43 : **Kecamatan Biboki Feotleu**
- Surat Keterangan Tidak Ikut Memilih Dalam Pemilukada 2010-215, Kepala Desa Birunatun, Kec. Biboki Feotleu (Yasintus Taek) Nomor. 271/01/DB/X/2010 s/d 271/42/DB/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010;
 - Surat Keterangan Tidak Ikut Memilih Dalam Pemilukada 2010-215, Kepala Desa Kuluan, Kec. Biboki Feotleu (Herman Nafanu) Nomor. 271/01/DKLN/X/2010 s/d 271/55/DKLN/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010;
 - Surat Keterangan Tidak Ikut Memilih Dalam Pemilukada 2010-215, Kepala Desa Makun, Kec. Biboki Feotleu (Rofinus S. Afeanpah) Nomor. 271/01/DMK/X/2010 s/d 271/88/DMK/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010;
 - Surat Keterangan Tidak Ikut Memilih Dalam Pemilukada 2010-215, Kepala Desa Manumean, Kec. Biboki Feotleu (Yoseph Bukifan) Nomor. 271/01/DM/X/2010 s/d 271/47/DM/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010;
 - Surat Keterangan Tidak Ikut Memilih Dalam Pemilukada 2010-215, Kepala Desa Naku, Kec. Biboki Feotleu (Fabianus Kehi) Nomor. 271/01/DN/X/2010 s/d 271/89/DN/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010;
44. Bukti P-44 : **Kecamatan Biboki Moenleu**
- Pendataan Pemilih Tetap yang tidak menggunakan Hak Pilih pada Pemilukada Kab. TTU tahun 2010, oleh Kepala Desa Kaubele, Kec. Biboki Moenleu (Yohanes Batan), tanggal 16 Oktober 2010;
 - Pendataan Pemilih Tetap yang tidak menggunakan

Hak Pilih pada Pemilu Kab. TTU tahun 2010, oleh Kepala Desa Luniup, Kec. Biboki Moenleu (Brando Sonbiko), tanggal 16 Oktober 2010;

- Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih pada Pemilu Kab. TTU tahun 2010, oleh Kepala Desa Matabesi, Kec. Bibiki Monleu (Yeremias Tanill);

- Nama-nama Pendataan dalam DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilu Kab. TTU tahun 2010, oleh Kepala Desa Oepuah Selatan (Yohanes Usfal), tanggal 16 Oktober 2010;

- Daftar Nama DPT Desa Oepah Utara yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Kab. TTU tahun 2010, oleh Kepala desa Oepah Utara (Agustinus Metu), tanggal 16 Oktober 2010;

- Daftar Nama DPT di TPS1, TPS2 dan TPS3 Desa Oepah yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Kab. TTU tahun 2010, oleh Kepala desa Oepah (Agustinus Metu), tanggal 16 Oktober 2010;

- Pendataan Pemilih Tetap Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih pada Pemilu Kab. TTU tahun 2010, oleh Kepala Desa Tunbes (Yohanes Saka), tanggal 14 Oktober 2010;

45. Bukti P-45 : **Kecamatan Biboki Selatan**

- Surat Keterangan Tidak Ikut Memilih Dalam Pemilu Kab. TTU tahun 2010-2015, Kepala Desa Pantae, Kec. Biboki Selatan (Hendrikus Omenu) Nomor. Pem. 140.42/DP/X/2010 s/d Pem. 140.110/DP/X/2010, tanggal 16 Oktober 2010;

- Surat Keterangan Tidak Ikut Memilih Dalam Pemilu Kab. TTU tahun 2010-2015, Sekertaris Desa Oenaem, Kec. Biboki Selatan (Fransiskus Talue) Nomor. Pem. 140/40/DP/X/2010 s/d Pem. 140/58/DP/X/2010, tanggal 16 Oktober 2010;

- Surat Keterangan Tidak Ikut Memilih Dalam Pemilukada 2010-215, Kepala Desa Upfaon, Kec. Biboki Selatan (Yanerius Bukifan, S.STP), tanggal 16 Oktober 2010;

- Surat Keterangan Tidak Ikut Memilih Dalam Pemilukada 2010-215, Kepala Desa Supun, Kec. Biboki Selatan (Adrianus Tabean, S.H.), tanggal 16 Oktober 2010;

- Surat Keterangan Tidak Ikut Memilih Dalam Pemilukada 2010-215, Kepala Desa Tokbesi, Kec. Biboki Selatan (Hendrikus Amfotis), tanggal 16 Oktober 2010;

- Surat Keterangan Tidak Ikut Memilih Dalam Pemilukada 2010-215, Kepala Desa Tautpah, Kec. Biboki Selatan (Simon Mali), tanggal 16 Oktober 2010;

- Surat Keterangan Tidak Ikut Memilih Dalam Pemilukada 2010-215, Kepala Desa Sainiup, Kec. Biboki Selatan (Gabriel Nasu), tanggal 16 Oktober 2010;

- Surat Keterangan Tidak Ikut Memilih Dalam Pemilukada 2010-215, Sekretaris Desa Tunbaen, Kec. Biboki Selatan (Sebastianus Heli), tanggal 16 Oktober 2010;

46. Bukti P-46 : **Kecamatan Biboki Tan Pah**

- Surat Keterangan Tidak Ikut Memilih Dalam Pemilukada 2010-215, oleh Kepala Desa Teba, Kec. Biboki Tan Pah (Timotius Taaleb);

- Surat Keterangan Tidak Ikut Memilih Dalam Pemilukada 2010-215, oleh Kepala Desa Oerinbesi, Kec. Biboki Tan Pah (Yoseph Tabean);

- Surat Keterangan Tidak Ikut Memilih Dalam Pemilukada 2010-215, oleh Kepala Desa Oekopa, Kec. Biboki Tan Pah (Yohanes amteme);

47. Bukti P-47 : **Kecamatan Biboki Utara**

- Surat Keterangan Tidak Ikut Memilih Dalam Pemilukada 2010-215, oleh Kepala desa Boronubaen,

Kec. Biboki Utara (Arnoldus Bria), tanggal 16 Oktober 2010;

- Surat Keterangan Tidak Ikut Memilih Dalam Pemilukada 2010-215, oleh Kepala desa Hauteas, Kec. Biboki Utara (Aurelia Monemnasi), tanggal 16 Oktober 2010;

- Surat Keterangan Tidak Ikut Memilih Dalam Pemilukada 2010-215, oleh Kepala desa Tualene, Kec. Biboki Utara (Ferdinand Pandie), tanggal 16 Oktober 2010;

- Surat Keterangan Tidak Ikut Memilih Dalam Pemilukada 2010-215, oleh Kepala desa Sapaen, Kec. Biboki Utara (Falentinus Makun), tanggal 16 Oktober 2010;

- Surat Keterangan Tidak Ikut Memilih Dalam Pemilukada 2010-215, oleh Kepala desa Taunbaen, Kec. Biboki Utara (Yasintus Ndolu), tanggal 16 Oktober 2010;

- Surat Keterangan Tidak Ikut Memilih Dalam Pemilukada 2010-215, oleh Kepala desa Lokomea, Kec. Biboki Utara (Agustinus F Mera), tanggal 16 Oktober 2010;

- Surat Keterangan Tidak Ikut Memilih Dalam Pemilukada 2010-215, oleh Kepala desa Biloe , Kec. Biboki Utara (Agustinus F Mera), tanggal 16 Oktober 2010;

48. Bukti P-48 : **Kecamatan Bikomi Nilulat**

- Surat Keterangan Tidak Ikut Memilih Dalam Pemilukada 2010-215, oleh Kepala desa Tubu , Kec. Bikumi Nilulat (Hendrikus Tnopo), tanggal 18 Oktober 2010;

49. Bukti P-49 : **Kecamatan Bikomi Tengah**

- Surat keterangan dari Kepala Desa Kuanek Kec. Bikomoi Tengah (Raymundus Suan), tanggal 21 Oktober

- 2010;
50. Bukti P-50 : **Kecamatan Insana**
- Daftar Pemilih Yang Tidak Diundang Untuk Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilukada Kabupaten TTU Tahun 2010 di TPS VI dan TPS VII Desa Ainiut, Kec. Insana, tanggal 18 Oktober 2010;
 - Daftar Pemilih Yang Tidak Diundang Untuk Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilukada Kabupaten TTU Tahun 2010 di TPS I dan TPS II Desa Keun, Kec. Insana, tanggal 18 Oktober 2010;
51. Bukti P-51 : **Kecamatan Insana Barat**
- Keterangan Pelaksanaan Pemilukada tanggal 11 Oktober 2010 di 3 TPS PPS Letneo oleh KPPS (Antonius Timo), tanggal 18 Oktober 2010;
52. Bukti P-52 : **Kecamatan Insana Fafinesu**
- Surat Keterangan Tidak Mengikuti Pemilihan oleh Kepala desa Fafinesu A, Kec. Insana Fafinesu (Yohanes Naimnule, S.Ag), tanggal 21 Oktober 2010;
 - Surat Keterangan Tidak Mengikuti Pemilihan No.: Pem.145/781/DBF/X/2010 oleh Kepala desa Fafinesu B, Kec. Insana Fafinesu (Josef Naimuni), tanggal 21 Oktober 2010;
 - Surat Keterangan Tidak Mengikuti Pemilihan No.: 140.54/DFE/X/2010 oleh Sekretaris desa Fafinesu C, Kec. Insana Fafinesu (Gabriel Leu), tanggal 21 Oktober 2010;
 - Catatan Nama Pemilih Dalam DPT yang tidak Menggunakan Hak Pilihnya oleh Kepala Desa Fafinesu (Fidelis Tulu), tanggal 21 Oktober 2010;
 - Surat Keterangan Tidak Mengikuti Pemilihan No.: 469/05/DBN/X/2010 oleh Kepala desa Banuan, Kec. Insana Fafinesu (Faustianus Fanu), tanggal 21 Oktober 2010;
53. Bukti P-53 : Surat Keterangan Sdr. Jhonathan Seran Suri (Ketua

- KPPS III Kelurahan Naiola, Kec. Bikomi Selatan) tanggal 15 Oktober 2010
54. Bukti P-54 : Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara di TPS III Desa/Kel. Naiola, Kec. Bikomi Selatan;
 55. Bukti P-55 : Formulir Model C.3 KWK-KPU TPS 1 Desa/Kel. Oelneke, Kec. Musi
 56. Bukti P-56 : Temuan Panwaslu Kab. Timor Tengah Utara atas Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara
 57. Bukti P-57 : Kliping Media Cetak Harian Pagi “Timor Express” Kupang, Jumat tanggal 29 Oktober 2010 hal. 1 dan 7 Tentang “KPU Buka Ulang Kotak Suara”.
 58. Bukti P-58 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kab. Timor Tengah Utara Nomor : 90/DPD/PG/TTU/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010, Perihal : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada Tahun 2010.
 59. Bukti P-59 : Klipping Media Cetak Harian “Timor Express” Kupang, Selasa tanggal 21 September 2010, Tentang “Ragukan Independensi KPU TTU”;
 60. Bukti P-60 : - Klipping Media Cetak Harian “Timor Express” Kupang, Senin tanggal 13 September 2010, Tentang “Frans Lebu Raya Ajak Warga Dukung Dubes”;
 61. Bukti P-61 : - Klipping Media Cetak Harian “Timor Express” Kupang, Kamis tanggal 16 September 2010, Tentang “Panwas Protes Kunjungan Gubernur”;
 62. Bukti P-62 : - Kliping Media Cetak Harian “Timor Express” Kupang, Jum’at tanggal 17 September 2010, Tentang “Lebu Raya Bantah Langgar Kampanye”
 63. Bukti P-63 : - Kumpulan kliping Media Aktualita edisi Januari 2010, April 2010, Edisi Spesial dan edisi Khusus tentang “keterlibata gubernur NTT melakukan kampanye terselubung yang mendukung pasangan calon nomor

- urut 4/ Pihak Terkait”;
- Kliping Pos Kupang tanggal 10 September 2010 tentang “Gubernur Kritik Pemerintah TTU”
64. Bukti P-64 : Klipping Media Cetak Harian “Timor Express” Kupang, Rabu tanggal 15 September 2010, Tentang “Panwas Minta Tunda Pemilukada”;
65. Bukti P-65 : Klipping Media Cetak Harian “Timor Express” Kupang, Jum’at tanggal 22 September 2010, Tentang “DPT Pemilukada TTU Bertambah ”
66. Bukti P-66 : Kliping Koran Pos Kupang, tanggal 15 Oktober 2010, tentang “Ribuan Pemilih Tidak Memilih”
67. Bukti P-67 : Kliping Koran Timor Express, tanggal 15 oktober 2010, tentang “Panwaslu Temukan Perbedaan Surat Suara”;
68. Bukti P-68 : Kliping Koran Timor Express, tanggal 19 Oktober 2010, tentang “Warga Timor Leste Masuk DPT”
69. Bukti P-69 : - Kliping Koran Timor Express tanggal 12 Oktober 2010, tentang Dubes dan Gab-Simon Bersaing “Perolehan Suara Sementara Pemilukada TTU”
 - Kliping Koran Timor Express tanggal 14 Oktober 2010, tentang “Batalkan Pemilukada TTU”
 - Kliping Koran Timor Express tanggal 16 Oktober 2010 tentang “KPU TTU Tunda Pleno”
 - Kliping Koran Pos Kupang tanggal 20 Oktober 2010 tantang “Diwarnai Aksi Walk out”
 - Kliping Koran Timor Express tanggal 20 dan 21 Oktober 2010 tentang “KPU Tetapkan Dubes Pemenang”
 - Kliping Koran Timor Express tanggal 21 Oktober tentang “DPRD Dukung Batalkan Pemilukada”
70. Bukti P-70 : - Kliping Koran Timor Express tanggal 1 Nopember 2010 tentang “KPU TTU Harus Bertanggungjawab”
 - Kliping Koran Timor Express tanggal 1 Nopember 2010 tentang “Tuding Polisi Tak Profesional”
71. Bukti P-71 : - Kliping Koran Pos Kupang tanggal 14 Oktober 2010

- tentang “Gadis Bijeli dibunuh pacar”
72. Bukti P-72 : Surat Keterangan Kepala Desa Naiola No.: Pem 140/195/DN/XI/2010 tanggal 2 Nopember 2010 (Yakobus Nitsae) tentang warga negara asing sebanyak 128 orang yang berdomisili di desa Naiola, Kec. Bikomi Selatan tidak memiliki KTP dan terdaftar dalam DPT;
73. Bukti P-73 : Tanda terima panggilan untuk memilih bagi 10 warga negara asing dari TPS III, desa Nailoa, Kec. Bikomi Selatan, tanggal 10 Oktober 2010, antara lain: Herscio de Araujo, Sisto Simau Bareto, Aje Da Costa, Loisa Koa, Azisah Soares, Elisito Maia, Bajilio Franklin, Jucito Juarto, Liliana E. Soares dan Margaret Soares;
74. Bukti P-74 : Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara di TPS III Desa/Kel. Naiola, Kec. Bikomi Selatan;
75. Bukti P-75 : Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi NTT tanggal 17 September 2010, terhadap Perubahan APBD Tahun anggaran 2010, Tiga Rancangan Peraturan Daerah NTT dan Kebijakan Umum APBD tahun Anggaran 2011 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD tahun 2011 (hal. 17 IV. Lain-lain)
76. Bukti P-76 : Perbandingan Hasil Perhitungan Suara Pemilukada TTU 2010 Berdasarkan Model C1 KWK-KPU dan Model DA1 KPU;
77. Bukti P-77 : Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara di TPS IV Peutana, Kel. Ponu, Kec. Biboki Anleu;
78. Bukti P-78 : Surat Pernyataan dari Sdr. Benedictus O. Taimenas, S.P., tanggal 2 Nopember 2010;
79. Bukti P-79 : Berita Acara Penyerahan Nomor: 01/Panwaslukada TTU /X/2010 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. Timor Tengah Utara, tanggal 22 Oktober 2010;

Selain itu, Pemohon mengajukan 26 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 November 2010, 9 November 2010 dan tanggal 10 November 2010 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Yohanes Tnesi:

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Timor Tengah Utara dan Ketua Tim Pemenangan Pemilukada Partai Golkar;
- Bahwa KPUD terlambat dalam mensosialisasikan dan pemuktakhiran DPS dan DPT yang membuat resah masyarakat calon pemilih;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan karena ada pernyataan dari KPUD yang menyatakan bahwa DPT dapat berubah sehari sebelum pencoblosan;
- Bahwa KPUD memberikan CD yang berisi DPS dan DPT;
- Bahwa di dalam CD tersebut ada 6 kecamatan yang tidak ada, namun setelah saksi cek ke lapangan ternyata masih ada penduduknya di 6 kecamatan tersebut;
- Bahwa masih banyak penduduk yang belum terdaftar dalam DPT;
- Bahwa saksi menerima laporan dari anggota tim saksi bahwa surat undangan memilih banyak yang belum didistribusikan;
- Bahwa saksi meminta data hasil penghitungan sementara kepada KPUD, namun KPUD tidak memberikan dengan alasan kantor sudah tutup;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010 di KPUD tidak jelas mengenai perolehan suara;
- Bahwa saksi menulis surat kepada tim saksi untuk menarik semua saksi yang ada di PPK karena saksi merasa resah terhadap pernyataan KPUD bahwa DUBES memperoleh suara 45.000, namun masih ada dua saksi yang tetap tinggal di kecamatan;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010, setelah mengikuti rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara ada penggelembungan suara di salah satu TPS (perolehan suara berbeda dengan jumlah DPT);
- Bahwa hasil penghitungan suara antara KPUD dengan yang dimiliki oleh Partai Golkar berbeda);

2. Simon Mali :

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2010, Gubernur NTT datang ke desa Tautpah;
- Bahwa Gubernur datang dengan membawa seekor babi dan dua ekor ayam;
- Bahwa gubernur menyampaikan kepada masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 4;
- Bahwa yang menang di desa saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

3. Hironimus Neno:

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2010 jam 20.00, saksi ditangkap dirumahnya oleh Calon Bupati Nomor Urut 4, Fernandes beserta timnya dan Polisi;
- Bahwa saksi ditanyakan mengenai apakah saksi sedang melaksanakan rapat di rumahnya, yang dijawab oleh saksi bahwa saksi tidak sedang rapat melainkan sedang menonton televisi bersama keluarga;
- Bahwa saksi dituduh sedang rapat untuk membagi-bagikan uang;
- Bahwa sepanjang perjalanan dalam penangkapan saksi diminta mengaku bahwa saksi melakukan *money politic*;
- Bahwa saksi dibawa ke kantor Panwaslu untuk dimintai keterangan;
- Bahwa atas tindakan penangkapan tersebut, saksi tidak pernah melapor ke polisi;
- Bahwa dengan kejadian penangkapan tersebut keluarga saksi trauma dan ketakutan;

4. Sebastianus Manbait:

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2010, saksi mendatangi rumah orang tua untuk urusan keluarga;
- Bahwa ketika saksi berada di rumah orang tua saksi, saksi didatangi Fernandes dan tim nya yang mengancam dan memaki saksi;
- Bahwa saksi dituduh melakukan *money politic*;
- Bahwa mobil saksi degeledah dan ban mobil saksi digemboskan;
- Bahwa sofi (minuman beralkohol) yang ada di dalam mobil saksi dikeluarkan;
- Bahwa saksi dipaksa naik ke dalam mobil Fernandes;
- Bahwa saksi bersama saksi Hironimus Neno dibawa ke kantor Panwaslu;

- Bahwa saksi dikurung di dalam mobil;
- Bahwa saksi tidak dimintai keterangan oleh Panwaslu dengan alasan bahwa saksi akan diamankan untuk dibawa ke Polres;
- Bahwa saksi dipulangkan ke rumah saksi;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi melapor secara resmi ke Polres;

5. Alexander Koa:

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Benus, Kecamatan Naibenu;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2010, di Desa Benus ada pemeriksaan tidak hormat oleh Raymundus dan pengawalinya;
- Bahwa saksi dan kakak saksi disuruh turun dari mobil saksi;
- Bahwa mobil saksi digeledah;
- Bahwa saksi dituduh melakukan *money politic*;
- Bahwa keesokan harinya saksi melapor ke Panwascam, dan Panwascam meminta saksi untuk lapor ke Polres;
- Bahwa saksi lapor ke Polres;

6. Petrus Mali Seran:

- Bahwa saksi adalah Camat Miomaffo Barat;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010 di komplek kantor camat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 saling bertemu;
- Bahwa saksi telfon ke Polsek;
- Bahwa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam keadaan mabok;
- Bahwa pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 saksi diteror dan dicaci maki melalui sms;
- Bahwa saksi dicaci maki oleh calon wakil Bupati dari Nomor Urut 4, yang mengatakan bahwa saksi sebagai pendatang sok berkuasa, dan jika calon wakil bupati dari Nomor Urut 4 tersebut menang saksi akan berhadapan dengannya;
- Bahwa setelah pengumuman KPU, masyarakat di tempat saksi trauma dan tidak tenang;

7. Yonatan Seran Suri:

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS di TPS III Desa Naiola;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010 malam hari, di Desa Naiola saksi diintimidasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa ketika saksi hendak mendistribusikan surat undangan memilih saksi dihadang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi disuruh pulang dan dicaci maki;
- Bahwa ada 123 surat undangan tidak sempat dibagikan karena adanya ancaman tersebut;
- Bahwa di tempat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menang;

8. Petrus Manek:

- Bahwa di TPS 3 Desa Naiola, saksi melihat warga negara asing dari Timor Leste yang ikut memilih sebanyak 6 orang, dan di TPS 4 sebanyak 1 orang;
- Bahwa saksi tidak melakukan keberatan;
- Bahwa keenam warga Negara asing tersebut teman kuliah saksi di Universitas Timor dan tinggal di desa saksi;

9. Benediktus Son:

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Oelneke;
- Bahwa pada saat pemilihan tanggal 11 Oktober 2010, ada seseorang yang mendampingi orang lain untuk memilih karena tangannya gemetar;
- Bahwa ada Berita Acara mengenai pendampingan tersebut;
- Bahwa pendamping tersebut menyuruh orang yang didampingi tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, padahal orang yang didampingi tersebut bermaksud memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi melapor ke PPL dan ke Panwascam;
- Bahwa saksi dibuatkan Berita Acara Keberatan;

10. Yoseph Son:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Camat Kecamatan Musi;
- Bahwa ada laporan dari masyarakat, bahwa pada saat pemilihan ada masalah seperti yang diterangkan oleh saksi Benediktus Son;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi meminta masyarakat untuk tidak ribut;
- Bahwa saksi sudah bertemu dengan Panwascam dan hal tersebut sudah diselesaikan;

11. Miguel Ati Bau:

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010 saksi datang ke TPS 5 Desa Moubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, untuk memberikan suara;
- Bahwa di dalam daftar pemilih saksi menemukan ada nama Warga Negara Asing dari Timor Timur, bernomor urut 15, atas nama Grimaldo;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan di lapangan yang ternyata ada juga di TPS III dan di TPS IV Desa Naola, Kecamatan Bikombi Selatan, bahwa ada warga Negara asing yang kuliah di Universitas Timor ikut memilih;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010, saksi melapor ke Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Panwaslu mengatakan mengenai nama-nama warga Negara asing yang ada di DPS sebanyak dua orang sudah pernah dipersoalkan, dibuktikan dengan adanya KTP dan paspor;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010, saksi ditelpon oleh Vascodagama, yang memberitahukan bahwa Vascodagama di Kampung Baru dihadang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa ada 26 nama yang tercantum di dalam DPT, tetapi ketika hendak memilih tidak diperkenankan oleh KPPS walaupun menggunakan KTP;

12. Fabianus Kehi:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Nako;
- Bahwa di Desa Nako dalam hal pemuktakhiran data dari DPS ke DPT ada pendobelan nama di dalam DPT;
- Bahwa pada masa tenang, tanggal 9 Oktober 2010, Fernandes datang ke Desa Nako untuk sebuah acara adat;
- Bahwa saksi tidak diundang dalam acara adat tersebut;
- Bahwa acara ada tersebut dengan acara bakar ayam;
- Bahwa acara adat tersebut bersamaan dengan acara pemberian beras raskin, dan ketika saksi sedang menerima raskin saksi diintimidasi yaitu saksi ditudun oleh Bapak Bondan (Polisi) bahwa beras yang diterima saksi adalah beras politik;

13. Agustinus Uskenat:

- Bahwa saksi adalah Camat;
- Bahwa ada laporan, pada tanggal 10 Oktober 2010 ada intimidasi yang dilakukan oleh Pak Bondan (Polisi) ketika sedang ada pembagian beras raskin, seperti yang diterangkan oleh saksi Fabianus Kehi;

- Bahwa dari hasil monitoring dari TPS ke TPS ada warga yang mengadu bahwa ada pemilih sebanyak 530 orang yang tidak mendapatkan surat undangan memilih;
- Bahwa ada pendobelan nama dalam DPT;
- Bahwa distribusi undangan memilih terlambat dibagikan;
- Bahwa honor untuk KPPS terlambat;

14. Marselinus Berek:

- Bahwa saksi adalah camat Kecamatan Biboki Utara;
- Bahwa jumlah Pemilih yang ada dalam DPT adalah sebanyak 6.392;
- Bahwa yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 883;
- Bahwa dari hasil monitoring dari TPS ke TPS, Pemilih sebanyak 883 tersebut tidak dapat kartu memilih dan surat undangan untuk memilih;
- Bahwa ada pada tanggal 11 September 2010, ada kunjungan dari Gubernur NTT ke desa Sapaen, namun saksi tidak diberi tahu maksud dan tujuan kunjungan tersebut;

15. Agustinus Mera:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Lokomea, Kecamatan Biboki Utara;
- Bahwa jumlah Pemilih sebanyak 681;
- Bahwa ada 2 TPS;
- Bahwa ada pendobelan nama pemilih, dimana nama pemilih terdapat dalam dua TPS;
- Bahwa walau nama ada dua nama yang dobel dalam dua TPS namun memilihnya hanya di satu TPS;
- Bahwa ada 102 warga yang tidak ikut memilih;

16. Vinsensius Tulasi:

- Bahwa saksi adalah Camat di Kecamatan Biboki Selatan;
- Menerima laporan bahwa ada warga sebanyak 760 warga yang tidak menggunakan hak pilih karena tidak mendapat undangan memilih;
- Bahwa surat undangan memilih pendistribusiannya terlambat;
- saksi menerima laporan dari Kepala Desa, bahwa Gubernur NTT melakukan kunjungan ke dua desa;

17. Adrianus Tabean;

- Bahwa saksi adalah Lurah Sukun;

- Bahwa di Kelurahan Sukun, Kecamatan Biboki Selatan, ada 98 orang yang tidak dapat surat undangan untuk memilih;

18. Hendrikus Amfotis:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Tombesi;
- Bahwa ada 86 orang yang tidak ikut memilih karena tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2010, rombongan Gubernur NTT melewati desa saksi dengan melambaikan tangan 4 jari;
- Bahwa di desa saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

19. Brando Sonbiko:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Luniup, Kecamatan Moenleu;
- Bahwa di desa saksi ada 2 TPS;
- Bahwa ada 86 orang yang tidak memilih karena tidak dapat undangan untuk memilih;
- Bahwa saksi melapor ke KPPS, namun KPPS mengatakan bahwa nama-nama yang tidak tercantum dalam DPT tidak dapat memilih;
- Bahwa yang menang di desa saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

20. Blasius Kuabib:

- Bahwa pada tanggal 10 September 2010 Gubernur NTT berkunjung ke Kelurahan Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur;
- Bahwa dalam kunjungan tersebut, Gubernur memberikan sambutan;
- Bahwa Gubernur memberikan bantuan kepada Kepala Adat, dan Kelompok Tani;
- Bahwa Gubernur mengajak masyarakat pada tanggal 11 Oktober nanti untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

21. Falentinus Manek:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sapaen, Kecamatan Biboki Utara;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2010, Gubernur NTT berkunjung ke desa saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu atas kunjungan Gubernur tersebut;
- Bahwa sepanjang jalan Gubernur melambaikan tangan dengan 4 jari;

22. Primus Timo:

- Bahwa saksi adalah PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan;

- Bahwa saksi dituduh oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan praktek politik uang untuk memenangkan salah satu pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa kantong celana saksi digeledah;
- Bahwa saksi dipanggil ke Panwaslu Kabupaten;
- Bahwa tuduhan terhadap saksi tidak terbukti dan saksi diantar pulang;
- Bahwa ketika pulang saksi dihadang, diminta keluar dari mobil dan dipukul;
- Bahwa saksi lari untuk menyelamatkan diri;

23. Amandus Afeanpah:

- Bahwa saksi adalah camat di Kecamatan Biboki Anleu;
- Bahwa banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 1672 karena tidak mendapat surat undangan untuk memilih;

24. Yohakim Ulu Manehat:

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk koordinator kecamatan di Kecamatan Biboki Anleu;
- Bahwa menurut informasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara di TPS sebanyak 5635 suara;
- Bahwa rekap di Kecamatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya memperoleh 5264 suara;

25. Petronela Leba:

- Bahwa saksi adalah Pengurus DPD II Partai Golkar;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 diusung oleh Partai Golkar;
- Bahwa pada tanggal 27 oktober 2010 saksi mendengar isu telah terjadi pembukaan kotak suara di gudang KPU Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi mengecek ke gudang tersebut agar tidak terjadi lagi pembukaan kotak suara;
- Bahwa pintu depan gudang tersebut terkunci, namun karena pintu samping gudang tersebut terbuka, saksi masuk ke gudang tersebut lewat pintu samping;
- Bahwa saksi melihat ada satu kotak terbuka dan kosong;
- Bahwa di dalam gudang ada anggota Polisi;
- Bahwa saksi melapor ke Polisi, namun Polisi menyarankan saksi untuk melapor ke Panwas;

- Bahwa saksi melapor ke Panwas secara lisan maupun tertulis;
- Bahwa saksi diintrogasi oleh Panwas, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya;

26. Petrus Taito:

- Bahwa saksi adalah camat Biboki Moenleu;
- Bahwa jumlah DPS sebanyak 5639, namun di DPT berubah menjadi 403;
- Bahwa masyarakat protes, dan pada saat pencoblosan ada keributan karena ada masyarakat yang tidak terdaftar;
- Bahwa saksi menyarankan masyarakat yang hendak memilih menggunakan KTP namun ditolak;
- Bahwa pada saat pemilihan ada nama yang sudah meninggal dipanggil;
- Bahwa yang menang di Kecamatan saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 3 November 2010 yang menguraikan sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) jo Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan Konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil*

Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*.

Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon dalam perkara No. 192/PHPU.D-VIII/2010 dan No. 193/PHPU.D-VIII/2010 yang menurut dalilnya adalah mengenai sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2010/2015, dalam hal ini Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan suara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan pasangan calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 tanggal 19 Oktober 2010.

Maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *aquo*.

2. Kedudukan Hukum

Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jo pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil pemilihan Umum Kepala daerah (selanjutnya disebut PMK) menentukan hal-hal antara lain sebagai berikut :

Pasal 3 :

- (1) Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilikada adalah :
 - a. Pasangan calon sebagai pemohon.
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.

- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak terkait dalam perselisihan hasil hasil Pemilukada.
- (3) Pemohon, Termohon dan Pihak terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan/atau Surat Keterangan untuk itu.

Bahwa **Termohon** adalah **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur** Bahwa oleh karenanya Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Jawaban dalam Perkara No. 192/PHPU.D-VIII/2010 dan No. 193/PHPU.D-VIII/2010.

3. Dalam Pokok Perkara

Bahwa mencermati Permohonan Pemohon Sdr. Gabriel Manek, M.Si.- Simon Feka, S.E. sebagaimana telah diregister dengan nomor perkara 192/PHPU.D-VIII/2010 serta permohonan Pemohon Sdr. Prof.Dr.Yohanes Usfunan, SH,MH – Drs. Nikolaus Suni, MT sebagaimana telah diregister dengan nomor perkara 193/PHPU.D-VIII/2010. Terdapat kesamaan yaitu :

- Objek permohonan adalah sama yaitu Berita acara Rekapitulasi perhitungan suara dan Surat Keputusan KPU No. 28 Tahun 2010 tentang penetapan pasangan calon Terpilih kepala Daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Timor- tengah utara;
- Legal Standing Para Pemohon adalah sama yaitu Pasangan calon No. Subjek perkara adalah sama yaitu pasangan calon No. Urut 2 (No. 192/PHPU.D-VIII/2010) dan Pasangan calon No. Urut 5 (No. 193/PHPU.D-VIII/2010) yang keduanya adalah kontestan dalam pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Termohon;
- Posita dalam Permohonan Pemohon adalah sama yaitu tentang proses administrasi pemilu antara lain tentang DPT, distribusi surat suara serta dugaan money politik, sedangkan mengenai perbedaan perhitungan hasil suara hanya didalilkan oleh pemohon dalam perkara no 192 sedangkan pemohon 193 tidak mendalilkan perbedaan perhitungan suara;
- Dan kesaman yang terakhir adalah pada Petitum permohonan, dimana keduanya sama-sama memohon pembatalan Berita acara rekapitulasi

perolehan suara tertanggal 19 Oktober 2010 dan Keputusan KPU kabupaten Timor Tengah Utara No. 28 Tahun 2010 tentang penetapan Pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karenanya maka dalam perkara No. 192/PHPU.D-VIII/2010 dan No. 193/PHPU.D-VIII/2010, Termohon akan memberikan satu jawaban untuk kedua perkara tersebut, serta selanjutnya dalam pembuktian, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti untuk sekaligus terhadap kedua perkara tersebut.

Jawaban Termohon :

Dalam jawaban ini terlebih dahulu Termohon mengajukan eksepsi mengenai kekaburan dalil-dalil pemohon (eksepsi *obscuur libel*) sebagai berikut dibawah ini :

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon Yohanes Usfunan dan Nikolaus Suni yang menyatakan : Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2010 karena tidak ada hari Rabu di bulan Oktober tahun 2010 jatuh pada tanggal 11 (sebelas) begitupun tanggal 11 di Bulan Oktober tahun 2010 tidak pada hari Rabu melainkan hari Senin. Sehingga sangat Rancu dan kabur dalil Pemohon tersebut. Terlebih-lebih Pemohon Gabriel Manek dan Simon Feka, sama sekali tidak menguraikan Kapan waktu penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara dilaksanakan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon Yohanes Usfunan dan Nikolaus Suni maupun pemohon Gabriel Manek dan Simon Feka tidak menguraikan dimana dan bagaimana proses Rapat Pleno Rekapitulasi perhitungan suara terhadap Pemilukada di kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga menjadi terang dan jelas tentang dalil mengenai Berita Acara Rekapitulasi perhitungan suara termasuk didalamnya yang didalilkan adanya keberatan dari saksi pasangan calon. Namun tidak diterangkan lebih jauh apa materi keberatan tersebut dan apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu;
- Bahwa begitupun terhadap dalil posita pemohon yang antara lain menyatakan adanya perbedaan penghitungan; adanya manipulasi DPT; adanya penggelembungan jumlah surat suara; adanya surat suara yang

telah dicoblos; adanya mobilisasi WNA; adanya 30.000 orang yang tidak terdaftar;. ternyata Pemohon tidak menerangkan kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi termasuk bukti-bukti yang dapat menunjukkan kebenarannya, Hal ini semakin menunjukkan bahwa dalil Pemohon bersifat kabur dan tidak jelas;

- Bahwa selanjutnya dalam Uraian petitum, dimana Petitum Pemohon Gabriel Manek dan Simon Feka bersifat Alternatif yaitu : memohon pembatalan berita acara serta Surat keputusan No. 28 Tahun 2010 – memohon Penetapan perhitungan suara yang benar menurut versinya – memohon Penetapan dirinya selaku pemenang **atau** mendiskualifikasi pasangan no 4 **atau** memerintahkan termohon melaksanakan pemilihan ulang **atau** *ex aequo et bono*. Petitum sebagaimana tersebut diatas tidak dikenal dalam praktek hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu kiranya Majelis Hakim dapat menilai ketidakjelasan petitum pemohon tersebut.

Begitupun petitum pemohon Yohanes Usfufan dan Nikolaus Suni dimana selain memohon pembatalan berita acara serta Surat keputusan KPU No. 28 Tahun 2010 juga memohon dilaksanakannya pemungutan Suara Ulang. Namun ternyata dalam positanya tidak ada satupun Uraian yang menyatakan perlunya pemungutan suara ulang bahkan tidak ada satupun dalil yang memohon Pemungutan suara ulang, hal mana menunjukkan tidak adanya korelasi antara Posita dan Petitum. Dengan demikian patutlah Kiranya permohonan pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Dalam Pokok Perkara

Selanjutnya, Termohon Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para Pemohon kecuali dengan tegas diakui kebenarannya :

I. Tidak benar dalil Pemohon tentang kekeliruan dalam rekapitulasi perhitungan suara pemilukada di kabupaten timor tengah utara :

- I.1. Bahwa berdasarkan Rapat pleno KPU Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 19 Oktober 2010 dilaksanakan di Gedung Bale Biinmaffo Kefamenanu dan dihadiri oleh Muspida Kabupaten Timor Tengah Utara, Panwaslukada dan saksi pasangan calon nomor urut 2 dan 4 (**BUKTI T.1**), telah menghasilkan Hasil rekapitulasi perolehan

suara dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010, sebagai berikut :

NO	PASANGAN CALON	SUARA	%
1	Pius Tjanai, S.Sos, MM - Raymundus Loin, S.Ag,SH.MH	6.573	5.50
2	Drs. Gabriel Manik, M.Si – Simon Feka, SE.	41.216	34.51
3	Joao Meco, SH. – Alexander Sanan	2.303	1.93
4	Raymundus Sau Fernandes, S.Pt –Aloysius Kobe, S.Sos	42.709	35.76
5	Prof. Dr.Yohanes Usfunan Drs,SH.MH – Drs, N :Suni, MT.	26.621	22.29

Bahwa Berita acara Hasil Rekapitulasi perolehan suara Tersebut dituangkan dalam Form DB.KWK berikut Form Lampirannya yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Utara serta ditandatangani oleh saksi calon. (**BUKTI T.2**).

- I.3. Bahwa Rekapitulasi perolehan suara tersebut merupakan akumulasi dari perolehan diseluruh TPS disetiap PPK diwilayah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana berikut dibawah ini (**BUKTI T.3-1 – BUKTI T.3-459**) :

Uraian tabel perolehan suara diseluruh tps di kabupaten timor tengah utara terperinci dalam **Lampiran 1** (Form C.1 dan Lampirannya) dan menjadi satu kesatuan dengan surat jawaban ini.

- I.4. Bahwa berdasarkan Bukti C.1-KWK dan lampiran C.1 KWK diseluruh TPS disetiap PPK diwilayah Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut diatas maka telah cukup menunjukkan bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA adalah telah benar, sah dan sesuai dengan fakta perhitungann disetiap TPS dan PPK.
- I.5. Bahwa kemudian pada tanggal 19. Oktober 2010 TERMOHON menerbitkan Surat Keputusan KPU No. 28 Tahun 2010 tentang

penetapan pasangan calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara telah sesuai dengan tugas dan wewenang Termohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 butir ke-(4) UU no 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (**Bukti T.4**).

Bahwa dalam surat keputusan a quo, ditetapkan pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut :

NO	Nama Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
4	RAYMUNDUS SAU FERNANDES, S.PT – ALOYSIUS KOBE, S.SOS

- I.6. Bahwa Penetapan tersebut telah sah dan benar sesuai dengan prosedur pentahapan Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan demikian maka Proses Pentahapan sejak awal sampai dengan akhir penetapan calon terpilih telah diselesaikan dengan baik oleh Termohon.
- I.7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon Drs. Gabriel Manek, Msi – Simon Feka, S.E yang menyatakan bahwa seharusnya ditetapkan sebagai Pasangan calon Terpilih, karena tidak mungkin ditetapkan sebagai pemenang karena perolehan suaranya adalah sebanyak 41.216 suara yaitu dibawah perolehan suara Raymundus Sau Fernandes, S.Pt – Aloysius Kobes, S.Sos yang mencapai jumlah suara sebanyak 42.709 suara.
- I.8. Bahwa tidak benar dalil perolehan suara Pemohon Drs. Gabriel Manek, Msi – Simon Feka, S.E adalah sebanyak 41.741 suara dan perolehan suara Raymundus Sau Fernandes, S.Pt – Aloysius Kobes, S.Sos adalah sebanyak 40.697 suara karena TIDAK SESUAI dengan Dokumen perolehan suara yang resmi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan diseluruh TPS disetiap PPK di Kabupaten Timor Tengah Utara.

II. Tidak benar dalil Pemohon yang menuduh Termohon melakukan pelanggaran pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara 2010 :

II.1. Tidak ada pelanggaran dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010.:

II.1.1. Bahwa dalam Menetapkan Daftar pemilih Tetap, Termohon telah melaksanakan seluruh pentahapannya sesuai dengan Peraturan KPU No.67 Tahun 2009 yaitu diawali dengan Pertemuan-pertemuan dalam rangka persiapan serta perancangan teknis operasional antara Termohon dengan Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara di kantor Termohon pada *Sabtu 23 Januari 2010 dilanjutkan* 12 Februari 2010 dengan pembahasan Teknis pelaksanaan Pemuktahiran data Pemilih Pemilu Kada dan Wakada Tahun 2010 (pertemuan lanjutan melibatkan : Kesbang Linmas, Tata Praja di ruang rapat Sekda) dan kemudian pada tanggal 04 Mei 2010 dilakukan Penyerahan hasil pemuktahiran data DP4 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kepada Termohon berupa data *hard copy* dan soft copy untuk selanjutnya dilakukan pemutakhirkan oleh PPS. **(BUKTI T.5).**

II.1.2. Bahwa proses selanjutnya adalah Pemuktahiran DP4 menjadi DPS, oleh Termohon diawali dengan Pembentukan dan Bimtek PPS, PPDP di setiap TPS, Distribusi Format-Format (A-A1 KWK, A2-KWK, A2.2-KWK, A3.1-KWK, A3.2-KWK, A3.3-KWK, A3-KWK, A4-KWK A5-KWK dan A6-KWK) dan Distribusi data DP4 ke PPS dan PPDP melalui PPK untuk selanjutnya di salin dalam format A1-KWK sebagai DPS per TPS, dituangkan dalam Berita Acara **(Bukti T.5)**

Dalam Proses Pemutakhiran ini, Termohon telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sejak tanggal 27 - 31 Mei 2010; dilanjutkan monitoring di 24 kecamatan, proses perbaikan dan koreksi dari DPS menjadi DPT dilakukan pada tanggal 26 Juni 2010 dan Termohon menerima DPT sebanyak 460 jepitan (A3-KWK) sesuai TPS yang ada melalui PPK.

- II.1.3. Bahwa Penetapan DPT dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2010 dalam Pleno di aula restaurant litany yang hadir oleh : Muspida, Panwaslukada, Kepala Dinas, Kaban, Kepala Kantor, Kabag Pemerintahan, Tim sukses pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan Parpol, Pimpinan Agama, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, setelah itu dilanjutkan pembagian *Hard copy (By Name)* berupa CD dan rekaman DPT. **(Bukti T.6.1 : DP4 DAN DPS – BUKTI T.6.2 : DPT dan perubahan DPT).**
- II.1.4. Bahwa selanjutnya terhadap DPT tersebut diatas terdapat koreksi dan masukan dari masyarakat termasuk dari Tim Sukses Masing-masing Pasangan Calon, oleh karenanya Pada tanggal 21 Agustus 2010 dilaksanakan Pleno perubahan DPT **(Bukti 6.3)**, penetapan perubahan ini dituangkan kedalam Berita Acara Penetapan Perubahan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2010 **(Bukti T.7.1, Bukti T.7.2)**

Pleno tersebut dilaksanakan di ruang pertemuan kantor Termohon dihadiri Panwaslu dan PPK dari 24 Kecamatan, dimana dalam rapat pleno tersebut diinstruksikan bagi TPS disetiap desa desa/kelurahan di tiap kecamatan yang mengalami perubahan supaya dilampirkan Berita Acara Perubahan **(Bukti T.8.1, Bukti T.8.2, Bukti T.8.3)**. Proses pencocokan tersebut telah selesai pada tanggal 07 Oktober 2010 dimana pada tanggal tersebut dilakukan pencetakan

(Print out) salinan DPT (A4-KWK), selanjutnya di copy sebanyak 09 (sembilan) rangkap dan didistribusikan ke 24 kecamatan, 174 Desa/Kelurahan dan 460 TPS, Dituangkan dalam Surat No. 270/KPU-TTU/184/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010 **(Bukti T.9)**.

II.1.5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 23.362 nama-nama ganda dalam DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon, karenan faktanya penetapan DPT yang dilakukan Termohon melalui SK No. 270/KPU-TTU/015/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 maupun perubahannya dalam SK No. 270/KPU-TTU/017/VII/2010 tanggal 21 Agustus 2010 ditetapkan dalam Rapat Pleno yang terbuka dimana Panwaslukada serta masing-masing Tim Sukses Pasangan Calon, dimana dalam rapat pleno tersebut tidak ada keberatan atau pengaduan terhadap 23.362 nama ganda yang didalilkan oleh Pemohon.

Dalil Pemohon tersebut tidak mendasar serta bersifat asumtif Belaka karena selanjutnya Pemohon Mendalilkan bahwa Adanya Penggelembungan Jumlah Surat Suara dan Pemilih berdampak pada pengurangan jumlah perolehan suara pemohon.

II.1.6. Bahwa tidak benar Termohon memanipulasi DPT atau adanya 30.000 orang yang tidak dimasukan kedalam DPT, karena prosedur penetapan DPT untuk Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara telah melalui pentahapan dan validitasnya dilakukan dengan perangkat Pemerintahan setempat.

Terlebih-lebih Pemohon mendalilkan bahwa 30.000 orang tersebut berpotensi memilih Pemohon. Darimana keyakinan Pemohon tersebut, atau jangan-jangan Pemohon sendiri

yang melakukan manipulasi pilihan para pemilih, dengan berasumsi semata.

Karena dalil-dalil tersebut diatas bersifat Asumtif dan Ilusi maka sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengkesampingkan dalil tersebut.

II.2. Tidak ada warga negara asing yang terdaftar dalam DPT dan mengikuti pemilihan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara 2010.

II.2.1. Bahwa tidak benar dan mengada-ada Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dengan sengaja membiarkan adanya pemilih berkewarganegaraan Timor Leste (WNA). Karena Nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon yaitu : Anastasia Teme, Gri Maldo, Lucilia Pereira, Joao M. Rodriques dan Efegenio D.J. Da Silva tidak ada dalam DPT. Begitupun terhadap Dalil Keikutsertaanya sebagai Pemilih, Termohon sampai dengan saat ini tidak mendapat pengaduan atau keberatan baik dari saksi-saksi seluruh pasangan calon maupun dari Panwas.

II.2.2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Terdapat Warga dari Luar Kabupaten Timor Tengah Utara yang ikut memilih, karena Tidak ada Nama Sdr. Augusto L Parera yang memilih di TPS 3 Kelurahan Aplasi Kecamatan Kefamenanu yang ada adalah Sdr. Agustinus Parera, Sdri. Elisabeth Belodadi tidak terdaftar dalam DPT di TPS tersebut, begitupun terhadap Sdr. Mince karena tidak ada nama Sdr. Mince Sele yang ada adalah Sdr. Nince Sele, sedangkan terhadap Sdr. Beni Naben dan Ibu Endang adalah merupakan pindahan dari TPS 2 Kelurahan Salu Kecamatan Miomafo Barat ke TPS 2 kelurahan Ponu Kecamatan Biboki Anleu, Kepindahan pemilih ini bukan merupakan pelanggaran.

Dengan demikian maka Dalil-Dalil Pemohon mengenai adanya WNA yang menjadi Pemilih serta Pemilih dari luar Kabupaten adalah asumptif untuk itu patut kiranya Majelis Hakim mengkesampingkannya.

III. Tidak benar Termohon bersikap tidak-netral dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara 2010.

III.1. Termohon telah mengakomodir serta merespon setiap Pengajuan Keberatan yang dilakukan oleh Saksi-Saksi Masing-masing Pasangan Calon :

III.1.1. Bahwa Termohon menerima keberatan Saksi Pasangan Calon sesuai dengan Formulir DB. 2. KWK mengenai Selisih Pencatatan Perhitungan perolehan suara antara C.2 Kecil dengan C.1 di TPS 2 Kelurahan Oesena Kecamatan Miomafo Timur dan atas keberatan tersebut Termohon telah memberikan Tanggapannya yaitu bahwa Tidak ada Selisih Perhitungan suara dan C.2 Kecil tidak dikenal dalam Dokumen Pemilukada.

Selanjutnya terhadap Keberatan atas adanya perbedaan Jumlah pemilih di TPS 1 Noetoko, Termohon telah menindaklanjutinya dan menyelesaikannya dalam Rapat Pleno tanggal 19 Oktober 2010. Hal mana akan diterangkan oleh Saksi Kamilus Faimau sebagai Ketua PPK Miomafo Barat.

III.2. Tidak benar Termohon Tidak membagikan Kartu Undangan kepada Warga Pemilih :

III.2.2. Bahwa tidak benar Termohon dengan sengaja tidak membagikan kartu Undangan kepada warga pemilih sebanyak 25.000 pemilih yang terdapat di DPT serta didalilkan Tidak Netral. Karena Pembagian kartu Undangan

kepada warga pemilih telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal pentahapan Pemilukada Kabupaten Timur Tengah Utara yaitu dilaksanakan pada tanggal 6. sampai dengan tanggal 7 Oktober 2010 atau H-4, yaitu distribusi dari Termohon ke seluruh PPK di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara, selanjutnya pada tanggal 8 - 9 Oktober 2010 PPK mendistribusikannya ke PPS.

III.2.3. Bahwa dalil ini terlalu mengada-ada karena jika 25.000 pemilih tersebut tidak mendapat kartu Undangan pemilih (quad non), maka akan terdapat jumlah surat suara yang tidak terpakai sebanyak 25.000 surat suara. Hal ini faktanya tidak terjadi pada pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 ini.

III.2.4. Bahwa tidak benar di PPS III Tublopo, KPPS melarang 19 pemilih yang mempunyai hak suara untuk ikut memberikan suara, hal mana akan diterangkan lebih jelas oleh Saksi Yulianus Kusi Naipoea yang akan memberikan keterangannya sebagai KPPS III Tublopo.

Begitupun terhadap dalil yang menyatakan bahwa camat kota Kefamenanu tidak terdaftar dalam DPT, yang benar adalah pada tanggal 10 Oktober 2010 Termohon telah melakukan cek dan ternyata Nama camat kota Kefamenanu Terdaftar dalam DPT di TPS 3 kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu hal mana telah disampaikan pada hari itu juga kepada camat kota Kefamenanu Sdr. Hironimus K. Bana, S.H.

III.3. Bahwa tidak benar Termohon melakukan penggelembungan jumlah surat suara sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon. Dengan ini Termohon meminta Akta Bukti terhadap dalil tersebut, jika tidak ada hal ini merupakan Fitnah belaka dan patut untuk dikesampingkan.

Begitupun Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melakukan pencetakan surat suara dengan jumlah Yang melebihi maksimal 2,5%, Dalil tersebut sangat tidak benar.

Uraian tabel distribusi surat suara keseluruhan tps di kabupaten timor tengah utara dalam pemilukada kabupaten timor tengah utara tahun 2010 terperinci dalam **lampiran 2** dan menjadi satu kesatuan dengan surat jawaban ini.

- III.4. Bahwa tidak benar Termohon melakukan Intimidasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, karena Tidak ada Desa Haumeni Ana di kecamatan Bikomi Tengah dan Tidak pernah mengenal dan berkomunikasi dengan Emanuel Sasi.

Dan terhadap Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa anggota Termohon menyampaikan Hasil Perolehan sementara perolehan suara kepada Tim sukses salah satu pasangan calon adalah tidak benar, karena faktanya penyampaian tersebut pertama-tama disampaikan kepada Masyarakat melalui Wartawan media Massa hal mana merupakan wujud transparansi dan keterbukaan Termohon terhadap hasil perolehan suara. Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2010 Termohon mengumumkan secara resmi melalui papan pengumuman KPU tentang hasil sementara perolehan suara sementara.

Sehingga dengan demikian tindakan Anggota Termohon tersebut bukan merupakan suatu Pelanggaran, oleh karenanya dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

- IV. Pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilaksanakan berdasarkan rapat pleno dan dituangkan dalam berita acara.**

- V. 1. Bahwa Pada tanggal 25 Oktober 2010. Termohon setelah mendapat berita bahwa Hasil Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara diajukan permohonan PPHU di Mahkamah Konstitusi, maka

Termohon mengadakan Pleno untuk persiapan, Pleno tersebut dihadiri oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang mana menghasilkan kesepakatan untuk mengambil C.2 besar dan C.6. guna keperluan siding di Mahkamah Konstitusi.

V.2. Bahwa selanjutnya pengambilan dokumen tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2010 dan dituangkan kedalam Berita Acara Pleno Pembukaan Kotak Suara Dalam Rangka Mengambil C2 Besar dan C6 yang menyatakan Penjelasan pembukaan kotak tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU. Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 28 Oktober 2010 **(BUKTI. T-10)**

Dengan demikian, mengenai pembukaan kotak suara tersebut sebagai tuntutan dalam pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sehingga semata-mata untuk keperluan pembuktian dipersidangan demi terang dan jelasnya permasalahan dan sama sekali bukan dalam rangka ketidak-netralan Termohon, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut tidak benar dan bersifat fitnah tanpa dasar untuk itu mohon yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengkesampingkannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya cukup terang bahwa dalil-dalil Pemohon baik dalam perkara No. 192/PHPU.D-VIII/2010 maupun dalam perkara No. 193/PHPU.D-VIII/2010, tidak benar dan bersifat asumtif belaka bahkan cenderung mengarah ke fitnah tanpa Bukti, oleh karenanya Termohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak permohonan pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima.

4. Petitum

berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pihak Termohon memohon kepada mahkamah konstitusi republik indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Termohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon di tolak untuk seluruhnya;
2. dan/atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima;
3. Menyatakan sah Berita acara Rekapitulasi perhitungan suara tertanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Keputusan KPU No. 28 Tahun 2010 tentang penetapan pasangan calon Terpilih kepala Daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Timor Tengah Utara;

Demikian Keterangan Pihak Termohon, dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 10 November 2010 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Daftar Hadir Pleno KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Tanggal 19 OKTOBER 2010;
2. Bukti T-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Timor Tengah Utara di Kabupaten (Model DB-KWK, MODEL DB1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL DB 1-KWK.KPU);
3. Bukti T.3.1-.3.460 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK-KPU, Model C1-KWK-KPU, dan Lampiran MODEL C1-KWK-KPU) diseluruh TPS Se-Kab.TTU
4. Bukti T-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: 28 Tahun 2010

- Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 Dan Berita Acara (tgl. 19 oktober 2010);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Penyerahan Data Pemilih Dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dari Termohon;
 6. Bukti T-6.1 : Cd DATA DP 4 dan DPS;
 7. Bukti T-6.2 : Cd Data DPT Dan Perubahannya;
 8. Bukti T-6.3 : Berita Acara Peruban DPT Ditingkat PPS;
 9. Bukti T-7.1 : Berita Acara Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 10. Bukti T-7.2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor. 270/kpu-ttu/15/vii/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. TTU Tahun 2010 (TGL. 15 JULI 2010);
 11. Bukti T-8.1 : Berita Acara Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 12. Bukti T-8.2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor. 270/kpu-ttu/017/viii/2010 tentang Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. TTU Tahun 2010 (tgl. 21 agustus 2010);
 13. Bukti T-8.3 : Surat-Surat Undangan Pemuktahiran DPT
 14. Bukti T-9 : SURAT NO. 270/KPU-TTU/184//X/2010 Perihal Penegasan Kepada Para Ketua PPK, PPS Dan KPPS Masing-Masing Di Tempat (TGL. 7 DAN Pengumuman Tanggal 10 OKTOBER 2010);
 15. Bukti T-10 : Berita Acara Pembukaan Kotak Suara

16. Bukti T-11.1-.11.24 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK-KPU, MODEL DAA-KWK-KPU, Lampiran Model DAA-KWK-KPU, MODEL DA 1-KWK-KPU, Lampiran Model Da 1-KWK-KPU) Diseluruh PPK Se-Kab.TTU;
17. Bukti T-12.1 : Surat Keterangan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Raymundus s. Fernandes, s. Pt & Aloysius Kobes, s. Sos (dubes) Periode 2010-2015 (tanggal 5 november 2010);
18. Bukti T-12.2 : Surat Keterangan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Raymundus S. Fernandes, s. Pt & Aloysius Kobes, s. Sos (Dubes) Periode 2010-2015 (tanggal 5 November 2010);
19. Bukti T-13 : Surat Keputusan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati –Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Raymundus s. Fernandes, s. Pt & Aloysius Kobes, s. Sos (Dubes) periode 2010-2015 (tanggal 22 Juli 2010);
20. Bukti T-14.1 : Klarifikasi rekapitulasi daftar pemilih ganda perkecamatan /desa/kelurahan Pemilu Kada Kab. TTU tahun 2010;
21. Bukti T-14.2 : CD klarifikasi pendobelan nama dpt pemilu kada Kab. TTU tahun 2010;
22. Bukti T-15 : Klarifikasi Surat Panwas NO. 73 Tahun 2010;
23. Bukti T-16 : Klarifikasi pembukaan kotak suara di gudang KPU Kab. TTU.

Selain itu Termohon mengajukan 5 orang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 9 November 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Yulianus Kusi Naipoen:

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS di TPS III Kelurahan Tublopo, Kecamatan Biboki Selatan;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 254 DPT;
- Bahwa yang menggunakan hak pilih sebanyak 254 pemilih ditambah 1 dari TPS lain menjadi 255;
- Bahwa suara sah sebanyak 252 suara;
- Bahwa suara tidak sah sebanyak 3 suara;
- Bahwa yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 46;
- Bahwa sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 51;
- Bahwa yang menang di tempat saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5, memperoleh sebanyak 176 suara;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara semua saksi pasangan calon hadir;
- Bahwa formulir C1 diberikan kepada semua saksi pasangan calon dan semua menandatangani;
- Bahwa Formulir dibagikan kepada pemilih sesuai dengan jumlah DPT;

2. Alexander Bu'u:

- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS 3 Naiola, Kecamatan Bikomi;
- Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 600 orang;
- Bahwa yang menggunakan hak pilih sebanyak 241 ditambah 3 dari mutasi;

- Bahwa suara sah sebanyak 244 suara;
- Bahwa suara tidak sah nihil;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir;
- Bahwa yang menang di tempat saksi adalah pasangan calon Nomor Urut 2;
- Bahwa yang tidak memilih dikarenakan sudah tidak menetap di tempat saksi;
- Bahwa Formulir C-6 yang tidak terbagi sebanyak 359;
- Bahwa semua saksi Pasangan Calon hadir dan menandatangani Berita Acara;
- Bahwa salinan formulir C-1 dibagikan kepada seluruh saksi pasangan calon;
- Bahwa tidak ada protes dari semua saksi pasangan calon;
- Bahwa saksi membantah pernyataan Anggota KPPS yang dihadang ketika hendak membagi-bagikan surat undangan memilih, karena Anggota KPPS diperintahkan untuk stand by di TPS;
- Bahwa tidak ada penghadangan terhadap KPPS;
- Bahwa saksi yang membagi-bagikan surat undangan kepada pemilih;
- Bahwa Anggota KPPS tersebut hanya membawa surat undangan untuk memilih sebanyak 15 surat undangan yang akan diberikan kepada tetangganya;

3. Lusianus Oematan:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Naibenu;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 13 oktober 2010;
- Bahwa di tempat saksi ada 10 TPS;

- Bahwa jumlah DPT sebanyak 3050;
- Bahwa suara sah sebanyak 2677 suara;
- Bahwa suara tidak sah sebanyak 24 suara;
- Bahwa surat suara tidak terpakai sebanyak 426 suara;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir;
- Bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon;
- Bahwa benar ada 3 TPS di Desa Bakitolas dan tidak ada sanggahan pada saat pleno;

4. Petrus Uskono:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Insana Tengah;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 5870 DPT;
- Bahwa yang menggunakan hak pilih sebanyak 5069;
- Bahwa suara sah sebanyak 4986 dan suara tidak sah sebanyak 83 suara;
- Bahwa rekap dilaksanakan pada tanggal 14 oktober 2010;
- Bahwa saksi pasangan calon yang hadir pada saat rekap adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa Ketua panwas hadir;
- Bahwa tidak ada yang melakukan keberatan;
- Bahwa yang menang di tempat saksi adalah Pasangan Calon Nomor urut 4, dengan perolehan suara sebanyak 2.198 suara;

- Bahwa yang menerima surat undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2010, jam 08.00, ketika hendak memulai pleno rekapitulasi penghitungan suara, saksi pasangan calon yang hadir baru hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan Plt. Camat, dan Plt. Camat meminta saksi untuk bersabar;
- Bahwa acara pleno rekapitulasi tertunda sekitar 30 menit;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan Ketua KPU, dan Ketua KPU menjelaskan bahwa camat tidak boleh mengintervensi pada saat rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa akhirnya rekapitulasi penghitungan suara dimulai pada pukul 11.00;

5. Kamilus Faimau:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Miomaffo Barat;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2010;
- Bahwa di tempat saksi terdapat 33 TPS;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 9282 DPT;
- Bahwa yang menggunakan hak pilih sebanyak 7710;
- Bahwa suara sah sebanyak 7686, dan suara tidak sah sebanyak 62 suara;
- Bahwa sisa surat suara sebanyak 1771 suara;
- Bahwa saksi yang tidak hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Bahwa yang menang di tempat saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa ada tanggapan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyangkut ketidakcocokan jumlah laki-laki dan perempuan;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara ditunda sampai dengan tanggal 14 Oktober 2010 dengan menghadirkan saksi dari TPS, namun saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir karena dengan alasan tidak diperbolehkan ;
- Bahwa dengan adanya perbaikan dari Ketua KPPS tidak merubah hasil rekapitulasi penghitungan suara;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Keterangan Tertulis dalam persidangan pada tanggal 3 November 2010 yang menguraikan sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010, sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 18 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 dan Berita Acara Pleno Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 (vide Bukti PT-1);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2010, Pihak Terkait mendapat **Nomor urut 4 (empat)** (vide Bukti PT-1.1);
3. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010, merupakan Puncak Pesta Demokrasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara 2010 dan pada tanggal Oktober 2010, dan pada tanggal 19 Oktober 2010

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara telah menetapkan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010.

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 telah menetapkan **Raymundus Sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos** sebagai Pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 dengan Perolehan suara sebesar 42.709 suara atau 35,76 %;
5. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 **Drs. Gabriel Manek, M.Si.** dan **Simon Feka, SE** sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 mengajukan keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 dan terdaftar dalam register perkara No. 192/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pada intinya menurut pemohon, Pemohon sebagai peraih perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 dan pemohon menerangkan terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 dan mengakibatkan yang mempengaruhi perolehan jumlah suara Pemohon yaitu :
 - (a). Keterlibatan Gubernur dan Pejabat-pejabat Provinsi NTT dalam memenangkan Pihak terkait dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010;

- (b). Keberpihakan TERMOHON kepada kandidat/pasangan calon tertentu antara lain dengan cara-cara :
- Manipulasi DPT;
 - Pengelembungan jumlah surat suara dan pemilih di hampir seluruh TPS;
 - Keberatan saksi di TPS-TPS tidak diakomodir sebagaimana mestinya yaitu tidak diberikannya formulir keberatan kepada saksi;
 - Keberatan saksi pada rapat Pleno KPUD tidak diakomodir/diabaikan;
 - Banyaknya pemilih dibawah umur.
- (c). Termohon dengan sengaja tidak membagikan Kartu undangan kepada pemilih yang terdapat di DPT, sedangkan sebelumnya tidak pernah dilakukan sosialisasi tentang diperbolehkannya menggunakan KTP bagi warga yang tidak menerima undangan, sepanjang namanya tercantum di dalam DPT;
- (d). Adanya tindakan mobilisasi WNA yang diangkut ke Indonesia pada saat pemungutan suara untuk memilih pasangan nomor urut. 4.
- (e). Adanya tindakan intimidasi oleh tim sukses pasangan No urut 4 kepada warga masyarakat simpatisan Pasangan calon No. Urut 2;
- (f). Pelanggaran pelanggaran lain yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
6. Bahwa didalam Permohonan Keberatan dan Pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 tersebut, menyatakan bahwa Pihak Terkait melakukan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010, sebagai berikut :
- (a). Adanya Keterlibatan Gubernur dan Pejabat-pejabat Provinsi NTT dalam memenangkan Pihak terkait dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010
 - (b). Adanya tindakan mobilisasi WNA yang diangkut ke Indonesia pada saat pemungutan suara untuk memilih pasangan nomor urut. 4.
 - (c). Adanya intimidasi yang dilakukan Pihak Terkait;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan (3), berbunyi :

"Ayat 2 : Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada".

"Ayat 3 : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/ atau surat keterangan untuk itu".

8. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam Register Pekara Nomor :192/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

B. Keterangan Pihak Terkait

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2010 telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan dan proses pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi dan penghitungan suara di TPS-TPS berjalan dengan tertib, aman, damai dan demokratis;
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada posita poin 3 halaman 9 yang menyatakan bahwa keberatan Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak diperhatikan. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar karena pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan saksi Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan dan pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten keberatan yang diajukan saksi Pemohon tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan KPU No.73 Tahun 2009 tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara di PPK, KPU dan Penetapan Calon, bahwa saksi Pemohon Walk out dari tempat dilakukannya Rekapitulasi oleh Termohon dan hal tersebut merupakan alasan Pemohon

yang tidak mau menerima hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010, dimana Pihak Terkait ditetapkan sebagai pasangan calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

3. Bahwa dalil pemohon pada posita poin 4 halaman 9 s/d 10 tentang Rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana yang tertera dalam tabel dibawah ini :

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	6.421	5,44 %
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	41.741	35,38 %
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	2.465	2,09 %
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	40. 697	34,49 %
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	26.668	22,60 %

Bahwa hasil rekapitulasi Versi Pemohon diatas adalah hasil yang direkayasa dan hasil yang tidak jelas sumber datanya karena Pemohon tidak menjelaskan rincian perolehan suara versi Pemohon di setiap TPS-TPS, disetiap kecamatan dan perolehan suara pasangan calon tersebut diatas merupakan asumsi Pemohon belaka tanpa didukung oleh bukti-bukti,maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

4. Bahwa dalil Pemohon pada posita point 5 halaman 10 yang menyatakan bahwa Pemohon yang memperoleh suara terbanyak dan perolehan suara Pemohon lebih dari 30 % dan ditetapkan sebagai Pemenang dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 adalah dalil yang mengada-ngada dan berdasarkan asumsi Pemohon belaka, karena tidak didukung oleh bukti-bukti, bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah

Utara Nomor : 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 telah menetapkan **Raymundus Sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos** /PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 dengan Perolehan suara sebesar 42.709 suara atau 35,76 % (vide Bukti PT-3), maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa dalil Pemohon pada posita point 6 halaman 10 yang menyatakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pada Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 yang dilakukan TERMOHON bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) dan menyatakan terdapat kesalahan penghitungan hasil rekapitulasi, terdapat proses penyelenggaraan Pemilukada dan Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan TERMOHON maupun Pasangan calon no. Urut 4 yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan sebagai calon terpilih, bahwa dalil pemohon tersebut sangat tidak berdasar karena Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pada Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan Rekapitulasi Penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon di tingkat kecamatan diseluruh Kabupaten Timor tengah Utara yang kemudian direkap oleh Termohon dan tidak ada kesalahan dalam melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya kecurangan dan Pelanggaran yang dilakukan Termohon selaku penyelenggara adalah dalil

yang tidak berdasar karena Termohon telah melaksanakan tugasnya selaku penyelenggara PemiluKada dengan baik, justru Pemohonlah yang banyak melakukan Pelanggaran dan Kecurangan;

6. Bahwa Pemohon melakukan pelanggaran berupa Money Politik di beberapa tempat di kabupaten Timor Tengah Utara ;
 - a. Laporan Benediktus Seko sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan laporan No.01/Panwaslukada – TTU/X/2010 tentang Money politik di Desa Fatunaisuan dalam bentuk amplop yang berisi uang Rp.50.000 dan Rokok Gudang Garam 1 bungkus serta 1 botol minuman alkohol yang dilakukan oleh Kepala Desa yang bernama Leonardus Suan selaku Tim sukses nomor urut 2/ Pemohon yang memerintahkan pada tanggal 11 Oktober 2010 untuk mencoblos pasangan nomor urut 2/ Pemohon dan saat ini laporan tersebut telah dilimpahkan ke Penyidik Polres Timor Tengah Utara dan pelanggaran tersebut telah Pihak Terkait laporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Timor Tengah Utara untuk ditindaklanjuti (vide Bukti PT- 35);
 - b. Laporan Imanuel Basan sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan laporan No.05/Panwaslukada – TTU/X/2010 tentang Money politik di Desa Kaen Baun dalam bentuk uang Rp. 110.000 yang dilakukan oknum PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan bernama Primus Timo yang memerintahkan untuk tanggal 11 Oktober 2010 pada saat pencoblosan untuk mencoblos pasangan nomor urut 2/ Pemohon (vide Bukti PT- 35.1);
 - c. Laporan Marselinus Nulle sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan laporan No.06/Panwaslukada – TTU/X/2010 tentang Money politik di Desa Banain.C dalam bentuk uang sebesar Rp. 20.000. yang dilakukan oleh Erik Keke yang memerintahkan untuk tanggal 11 Oktober 2010 pada saat pencoblosan untuk mencoblos pasangan nomor urut 2/ Pemohon, saat ini Erik Keke sudah ditahan dan ditetapkan sebagai Tersangka di Polres Timor Tengah Utara (vide Bukti PT- 35.2);
7. Bahwa Tim Sukses Pemohon melakukan penganiayaan terhadap Marselinus Nulle (simpatisan PIHAK TERKAIT) Surat Tanda penerimaan Laporan No.Pol : STPL/415/X/Res TTU (Bukti PT-33) tentang terjadinya

tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon yang bernama Erik Keke pada saat membagi-bagikan uang di Desa Benain. C untuk memilih Pasangan Nomor urut 2./Pemohon dilaporkan oleh Marselinus Nulle (simpatisan Pihak Terkait) ke Panwaslukada Kabupaten Timor Tengah Utara, dan setelah Marselinus Nulle (simpatisan Pihak Terkait) melaporkan peristiwa tersebut ke Panwaslukada Kabupaten Timor Tengah Utara, Erik Keke melakukan Penganiayaan terhadap Marselinus Nulle (simpatisan Pihak Terkait) di desa Banain. C Kecamatan Bikomi Utara dan peristiwa tersebut sudah dilaporkan kepada POLRES Timor Tengah Utara dan saat ini Erik Keke sudah ditahan dan telah ditetapkan sebagai tersangka;

8. Bahwa Tim Sukses Pemohon melakukan pengrusakan terhadap mobil rombongan Pihak Terkait (calon wakil Bupati) di Desa Naku Kecamatan Biboki Feotleu yang dilakukan oleh oknum Tim Sukses Pemohon dengan cara melempari kendaraan rombongan Pihak Terkait (calon wakil Bupati) dan pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Pihak Terkait ke Polres Timor Tengah Utara (vide Bukti PT- 34) ;
9. Bahwa yang paling memilukan adalah salah seorang TIM Sukses Pemohon yang bernama Bene O Taimenas, SP (vide Bukti PT-32) melalukkan pembunuhan terhadap keluarga PIHAK TERKAIT (calon Bupati) yang menyebabkan salah seorang keluarga PIHAK TERKAIT yang bernama **Fransiska Manhitu** meninggal dunia dan 2 (dua) orang bernama **Yosef Manhitu** dan **Rosalina Tunliu** mengalami luka berat dan saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh POLRES Timor Tengah Utara (vide Bukti PT-31) dan salah seorang TIM Sukses Pemohon bernama Bene O Taimenas, SP ditetapkan sebagai Tersangka;

Bahwa perbuatan salah seorang TIM Sukses Pemohon yang bernama Bene O Taimenas, SP melalukkan pembunuhan terhadap keluarga Pihak Terkait yang menyebabkan salah seorang keluarga Pihak Terkait yang bernama **Fransiska Manhitu** meninggal dunia dan 2 (dua) orang luka berat yang bernama **Yosef Manhitu** dan **Rosalina Tunliu** adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan yang tidak berperikemanusiaan yang dapat merusak sendi-sendi Demokrasi;

10. Bahwa dalil Pemohon pada posita point 7 halaman 10 yang menyatakan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 terjadi banyak kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang sengaja dibuat oleh Termohon adalah tidak benar karena dalil-dalil Pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum, bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilu, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;
11. Bahwa dalil Pemohon dalam posita point 8 halaman 10 s/d 11 yang menyatakan ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum yang diperaktekan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 menguntungkan pihak terkait dan menyatakan pemohon telah dirugikan adalah dalil yang sangat mengada-ngada dan merupakan dalil yang tidak berdasar karena dalil Pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka dengan demikian dalil pemohon tersebut tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;
12. Bahwa dalil Pemohon dalam posita point 10 halaman 11 yang menyatakan bahwa Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 banyak terjadi kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon dan hanya menguntungkan Pihak Terkait adalah dalil yang menyesatkan tanpa didasari oleh bukti-bukti, bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 dengan LUBER, JURDIL dan DEMOKRATIS dan Pihak Terkait ditetapkan sebagai pasangan terpilih dengan memperoleh suara terbanyak yaitu sebesar 42.709 suara atau 35,76 %, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

13. Bahwa dalil Pemohon dalam posita point 12 halaman 12 yang menyatakan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 banyak pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan Pihak Terkait yang mempengaruhi rekapitulasi penghitungan suara adalah dalil yang sangat mengada-ngada dan merupakan asumsi belaka karena pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi rekapitulasi penghitungan suara serta dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti dan dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang menyesatkan, justru Pemohonlah yang banyak melakukan pelanggaran, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;
14. Bahwa dalil Pemohon dalam posita point 12 angka 12.1 halaman 12 s/d 14 yang menyatakan adanya pelanggaran dan kecurangan tentang Keterlibatan Gubernur dan Pejabat-pejabat Provinsi NTT dalam memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 adalah dalil yang menyesatkan dan mengada-ngada karena dalil Pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Bahwa pada tanggal 10 September 2010 Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya melakukan kunjungan kerja ke Kelurahan Oesena kecamatan Miomaffo Timur untuk meresmikan rumah adat suku sakunab, bahwa dalam kunjungan kerja tersebut Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya tidak pernah melakukan kampanye seperti yang didalilkan Pemohon, bahwa pada tanggal 11 September 2010 Drs. Frans Lebu Raya melakukan kunjungan kerja ke Sufa Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan Desa Sapaen di Desa Sapaen Kecamatan Biboki Utara dalam kunjungan tersebut Drs. Frans Lebu Raya tidak pernah melakukan kampanye untuk mendukung pihak Terkait seperti yang didalilkan Pemohon. Bahwa pada tanggal 11 September 2010 Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya melakukan kunjungan ke Desa Pantae Kecamatan Biboki Selatan untuk mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Pantae yang telah memberikan dukungan kepada dirinya pada saat pemilukada Gubernur tahun 2008 dan mengharapkan doa dan dukungan agar dapat menjalankan tugas dengan baik selaku Gubernur. Bahwa faktanya Pemohon lah yang memobilisasi

pejabat birokrat dari tingkat kabupaten, kecamatan kelurahan dan aparat desa untuk mendukung pemohon dalam pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara karena Pemohon adalah calon bupati incumbent, bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan ;

15. Bahwa dalil Pemohon dalam posita point 12 angka 12.2.4 tentang adanya WNA pada saat pemungutan suara memilih pasangan nomor urut. 4 adalah dalil yang menyesatkan dan mengada-ngada karena dalil Pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak ada bukti-bukti yang membuktikan dalil-dalil Pemohon tersebut, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;
16. Bahwa dalil Pemohon dalam posita point 12 angka 12.23 halama 15 s/d 16 yang menyatakan adanya pengelembungan penghitungan perolehan jumlah suara pasangan calon nomor urut 4/Pihak terkait adalah asumsi pemohon belaka dan dalil Pemohon tersebut tidak berdasar karena berdasarkan bukti PT-2 s/d PT 28 perolehan sura Pihak Terkait adalah sebanyak 42.709 suara dan Pemohon memperoleh suara sebanyak 41.214 suara, bahwa Pemohon mendalilkan terjadi Penggelembungan suara untuk pasangan Calon nomor urut 4 sebanyak 100 suara di kecamatan Miomaffo Timur adalah dalil yang tidak benar karena berdasarkan Bukti PT-6 tidak terjadi pengelembungan suara untuk pasangan calon nomor urut 4, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;
17. Bahwa dalil Pemohon dalam posita point 12 angka 12.4 halaman 21 yang menyatakan bahwa Pihak Terkait melakukan intimidasi adalah dalil yang menyesatkan dan mengada-ngada karena dalil Pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak ada bukti-bukti yang membuktikan dalil-dalil Pemohon tersebut karena sampai saat ini Pihak Terkait tidak pernah menerima panggilan dari Panwaslukada Kabupaten Timor Tengah Utara terkait dengan Pelanggaran yang didalilkan Pemohon, pada kenyataannya salah seorang TIM Sukses Pemohon yang bernama Bene O Taimenas, SP (vide Bukti PT-32) melalukkan pembunuhan terhadap keluarga Pihak Terkait (calon Bupati) yang menyebabkan salah seorang keluarga Pihak Terkait yang bernama **Fransiska Manhitu**

meninggal dunia dan 2 (dua) orang bernama **Yosef Manhitu** dan **Rosalina Tunliu** mengalami luka berat dan saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh POLRES Timor Tengah Utara (vide Bukti PT-31) dan salah seorang TIM Sukses Pemohon bernama Bene O Taimenas, SP ditetapkan sebagai Tersangka;

Bahwa perbuatan salah seorang TIM Sukses Pemohon yang bernama Bene O Taimenas, SP melakukan pembunuhan terhadap keluarga Pihak TERKAIT yang menyebabkan salah seorang keluarga Pihak Terkait yang bernama **Fransiska Manhitu** meninggal dunia dan 2 (dua) orang luka berat yang bernama **Yosef Manhitu** dan **Rosalina Tunliu** adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan yang tidak berperikemanusiaan yang dapat merusak sendi-sendi Demokrasi, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

18. Bahwa dalil Pemohon dalam posita poin 13 halaman 25 yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif adalah dalil yang menyesatkan dan mengada-ngada karena dalil Pemohon tersebut hanya asumsi belaka dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak ada bukti-bukti yang membuktikan dalil-dalil Pemohon tersebut karena sampai saat ini Pihak Terkait tidak pernah menerima panggilan dari Panwaslukada Kabupaten Timor Tengah Utara terkait dengan Pelanggaran yang didalilkan Pemohon, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Bahwa justru Pemohonlah yang banyak melakukan pelanggaran berupa Money Politik di beberapa tempat (vide Bukti PT-35 s/d PT-35.2), Tim Sukses Pemohon melakukan pengrusakan terhadap Kendaraan milik PIHAK TERKAIT (calon wakil Bupati) dan yang paling memilukan salah seorang TIM Sukses Pemohon melakukan pembunuhan terhadap keluarga Pihak TERKAIT yang bernama **Fransiska Manhitu** meninggal dunia dan 2 (dua) orang luka berat yang bernama **Yosef Manhitu** dan **Rosalina Tunliu** dan saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh POLRES Timor Tengah Utara (vide Bukti PT-31) dan salah seorang TIM Sukses Pemohon bernama Bene O Taimenas, SP (vide Bukti PT-32) ditetapkan sebagai Tersangka,

maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

19. Bahwa dalil Pemohon pada posita 16 halaman 33 yang menyatakan bahwa Pihak Terkait melakukan mobilisasi WNA untuk memilih Pihak Terkait dan Pemohon meminta agar Pihak Terkait didiskualifikasi karena telah melakukan pelanggaran tergolong berat adalah dalil yang menyesatkan dan mengada-ngada karena dalil Pemohon tersebut hanya asumsi belaka dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak ada bukti-bukti yang membuktikan dalil-dalil Pemohon tersebut karena sampai saat ini Pihak Terkait tidak pernah menerima panggilan dari Panwaslukada Kabupaten Timor Tengah Utara terkait dengan Pelanggaran yang didalilkan Pemohon, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

20. Bahwa berdasarkan bukti (PT- 5 s/d PT-28 bahwa Rekapitulasi Perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Kota Kefamenanu** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-5);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	609
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	4.779
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	301
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	8.556
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	6.013

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Miomaffo Timur** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-6);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	1.542
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	996
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	210
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	2.759
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	312

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Bikomi Selatan** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-7);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	74
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	416
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	85
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	1.638
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	2.657

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Bikomi Tengah** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-8);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	53
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	277
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	25

4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	492
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	2.907

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Bikomi Nilulat** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-9);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	18
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	461
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	17
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	1.142
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	727

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Bikomi Utara** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-10);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	149
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	595
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	29
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	866
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs.	1.588

	Nikolaus Suni, MT.	
--	--------------------	--

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Naibenu** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-11);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	84
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	1.463
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	213
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	571
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	346

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Miomafo Barat** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-12);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	1.632
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	1.393
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	50
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	3.932
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	679

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Miomafo Tengah** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-13);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	497
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	756
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	9
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	1.475
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	240

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Musi** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-14);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	174
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	721
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	29
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	974
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	474

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Mutis** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-15);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	121
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	556

3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	31
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	1.668
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	861

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Noemuti** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-16);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	231
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	594
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	37
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	5.050
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	317

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Noemuti Timur** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-17);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	54
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	255
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	15
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	1.704
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs.	137

	Nikolaus Suni, MT.	
--	--------------------	--

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Insana** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-18);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	229
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	2.473
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	289
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	3.261
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	3.258

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Insana Tengah** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-19);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	284
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	1.271
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	44
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	2.198
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	1.189

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Insana Barat** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-20);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	86
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	1.321
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	47
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	1.068
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	2.028

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Insana Utara** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-21);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	171
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	1.367
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	582
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	1.170
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	1.070

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Insana Fafinesu** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-22);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	129

2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	1.004
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	35
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	740
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	833

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Biboki Utara** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-23);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	32
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	4.583
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	21
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	518
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	244

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Biboki Feotleu** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-24);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	9
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	1.782
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	3
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	216

5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	41
----	---	----

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Biboki Anleu** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-25);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	221
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	5.264
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	195
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	1.232
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	323

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Biboki Selatan** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-26);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	66
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	3.752
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	7
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	495
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	211

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Biboki Moenleu** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-27);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	53
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	2.538
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	17
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	759
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	101

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Biboki Tanpah** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-28);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	55
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	2.599
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	12
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	225
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	65

21. Bahwa berdasarkan bukti (PT-2 s/d PT-28) bahwa Rekapitulasi Perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus	6.573	5.50 %

	Loin, S.Ag., SH		
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	41.216	34,51%
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	2.303	1,93 %
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	42. 709	35,76 %
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	26.621	22,29 %

22. Bahwa berdasarkan bukti (PT-2 s/d PT-28) Pihak Terkait memperoleh suara sebesar 42.709 suara dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 adalah Pihak Terkait;

Berdasarkan uraian dan fakta okum diatas, dengan ini Pihak terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan :

1. Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berlaku Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 tanggal 19 Oktober 2010;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-37, yang disahkan di persidangan pada tanggal 10 November 2010, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Foto kopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 18 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010.
2. Bukti PT-1.1 : Foto kopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010.
3. Bukti PT-2 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten timor Tengah Utara di Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 19 Oktober 2010, Model DB 1- KWK.KPU, Lampiran Model DB 1- KWK.KPU.
4. Bukti PT-3 : Foto kopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 28 Tahun 2010 tentang penetapan pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010.
5. Bukti PT-4 : Foto kopi Berita Acara Pleno penetapan pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010.
6. Bukti PT-5 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

7. Bukti PT-6 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DAA-KWK.KPU, Model DA 6-KWK.KPU.
8. Bukti PT-7 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.
9. Bukti PT-8 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.
10. Bukti PT-9 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan

Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

11. Bukti PT-10 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.
12. Bukti PT-11 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Nai'benu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.
13. Bukti PT-12 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.
14. Bukti PT-13 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010

- (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.
15. Bukti PT-14 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.
16. Bukti PT-15 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.
17. Bukti PT-16 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.
18. Bukti PT-17 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

19. Bukti PT-18 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.
20. Bukti PT-19 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.
21. Bukti PT-20 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.
22. Bukti PT-21 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 15 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.
23. Bukti PT-22 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

24. Bukti PT-23 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.
25. Bukti PT-24 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Biboki Feot Leu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.
26. Bukti PT-25 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.
27. Bukti PT-26 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan

Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

28. Bukti PT-27 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Biboki Moen Leu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 15 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.
29. Bukti PT-28 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.
30. Bukti PT-29 : Foto kopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 270/KPU-TTU/99/VI/2010 tanggal 24 juni 2010 tentang Himbauan kepada warga masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Pro Aktif mengecek apakah sudah terdaftar di pada Paninita Pemutakhiran Data (PPDT) dan atau PPS untuk mengecek namanya sudah terdaftar atau belum di DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT.
31. Bukti PT-30 : Foto kopi Seruan Moral Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan para Pimpinan Agama se Kabupaten Timor Tengah Utara menjelang Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2010-2015.
32. Bukti PT-31 : Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/107/X/2010/Polsek Neomuti tentang terjadinya

tindak pidana Pembunuhan yang salah seorang TIM Sukses Pemohon yang bernama Bene O Taimenas, SP melalukkan pembunuhan terhadap keluarga Pihak Terkait yang menyebabkan salah seorang keluarga Pihak Terkait yang bernama **Fransiska Manhitu** meninggal dunia dan 2 (dua) orang bernama **Yosef Manhitu** dan **Rosalina Tunliu** mengalami luka berat dan saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh POLRES Timor Tengah Utara dan salah seorang TIM Sukses Pemohon bernama Bene O Taimenas, SP ditetapkan sebagai Tersangka;

33. Bukti PT-32 : Foto kopi Surat Keputusan DPD Partai Golkar Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : SKEP.33/DPD/PG/TTU/VI/2010 tentang Pembentukan Tim Kampanye dan Juru Kampanye Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dari Partai Golkar Kabupaten Timor Tengah Utara

Bahwa bukti ini membuktikan bahwa salah seorang TIM Sukses Pemohon yang bernama Bene O Taimenas, SP melalukkan pembunuhan terhadap keluarga Pihak Terkait yang menyebabkan salah seorang keluarga Pihak Terkait yang bernama **Fransiska Manhitu** meninggal dunia dan 2 (dua) orang bernama **Yosef Manhitu** dan **Rosalina Tunliu** mengalami luka berat dan saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh POLRES Timor Tengah Utara dan salah seorang TIM Sukses Pemohon bernama Bene O Taimenas, SP (**nomor 96**) ditetapkan sebagai Tersangka terdaftar sebagai salah seorang Tim Sukses Pemenangan Pemilukada dari Pemohon.

34. Bukti PT-33. : Foto kopi Surat Tanda penerimaan Laporan No.Pol : STPL/415/X/Res TTU tentang terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon yang bernama Erik Keke pada saat membagi-bagikan uang di Desa Benain. C untuk memilih Pasangan Nomor

urut 2./PEMOHON dilaporkan oleh Marselinus Nulle (simpatisan PIHAK TERKAIT) ke Panwaslukada Kabupaten Timor Tengah Utara, dan setelah Marselinus Nulle (simpatisan PIHAK TERKAIT) melaporkan peristiwa tersebut ke Panwaslukada Kabupaten Timor Tengah Utara, Erik Keke melakukan Penganiayaan terhadap Marselinus Nulle (simpatisan PIHAK TERKAIT) di desa Banain. C Kecamatan Bikomi Utara dan peristiwa tersebut sudah dilaporkan kepada POLRES Timor Tengah Utara dan saat ini Erik Keke sudah ditahan dan telah ditetapkan sebagai tersangka;

35. Bukti PT-34 : Foto kopi Surat Tanda Terima laporan No. Pol : STPL/332/VIII/Res TTU tentang laporan adanya dugaan pelemparan dan pengrusakan mobil rombongan PIHAK TERKAIT (calon wakil Bupati) di Desa Naku Kecamatan Biboki Feotleu yang dilakukan oleh oknum Tim Sukses Pemohon dengan cara melempari kendaraan rombongan Pihak Terkait (calon wakil Bupati)
36. Bukti PT-35. : Foto kopi Laporan Benediktus Seko sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan laporan No.01/Panwaslukada – TTU/X/2010 tentang Money politik di Desa Fatunaisuan dalam bentuk amplop yang berisi uang Rp.50.000 dan Rokok Gudang Garam 1 bungkus serta 1 botol minuman alkohol yang dilakukan oleh Kepala Desa yang bernama Leonardus Suan selaku Tim sukses nomor urut 2/ PEMOHON yang memerintahkan pada tanggal 11 Oktober 2010 untuk mencoblos pasangan nomor urut 2/ PEMOHON dan saat ini laporan tersebut telah dilimpahkan ke Penyidik Polres Timor Tengah Utara;
37. Bukti PT-35.1 : Foto kopi Laporan Imanuel Basan sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan laporan No.05/Panwaslukada – TTU/X/2010 tentang Money politik di Desa Kaen Baun dalam bentuk uang Rp. 110.000 yang dilakukan oknum PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan bernama Primus

Timo yang memerintahkan untuk tanggal 11 Oktober 2010 pada saat pencoblosan untuk mencoblos pasangan nomor urut 2/ PEMOHON;

38. Bukti PT-35.2 : Foto kopi Laporan Marselinus Nulle sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan laporan No.06/Panwaslukada – TTU/X/2010 tentang Money politik di Desa Banain.C dalam bentuk uang sebesar Rp. 20.000. yang dilakukan oleh Erik Keke yang memerintahkan untuk tanggal 11 Oktober 2010 pada saat pencoblosan untuk mencoblos pasangan nomor urut 2/ Pemohon, saat ini Erik Keke sudah ditahan dan ditetapkan sebagai Tersangka di Polres Timor Tengah Utara ;
39. PT-36 : Surat Keputusan No. 001/CKD-CWKD-TTU/KPTSVII/2010 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dan Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Periode 2010-2015 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
40. PT-37 : Surat Miomaffo Barat Nomor : Pem.140/183/VIII/2010 yang ditujukan kepada Sekretaris Desa Manusasi, Ketua BPD Manusasi dan Kaur Pemerintahan;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 16 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 9 November 2010 dan tanggal 10 November 2010, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hendrikus Frengky Saunoah, SE.:

- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa Pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2010;
- Bahwa Pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU berjalan lancar;
- Bahwa pada saat rekapitulasi untuk Kecamatan Biboki Utara ada keberatan karena ada ketidak jelasan antara angka 34 dan angka 36, namun hal tersebut sudah diperbaiki;

- Bahwa Panwas dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan walkout ketika melakukan rekapitulasi untuk Kecamatan Miomaffo Barat;

2. Wilibrodus Sonbay:

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Tainsala, Kecamatan Insana Tengah;
- Bahwa Calon Nomor Urut 4 menerima telpon yang mengabarkan bahwa di Desa Tainsala ada yang tertangkap karena melakukan *money politic*;
- Bahwa saksi pergi ke TKP, dan di TKP masyarakat sudah meneriaki Sebastianus Manbait sebagai pembohong dan disuruh ditangkap;
- Bahwa saksi mencoba menenangkan masyarakat;
- Bahwa datang seorang Linmas menyerahkan 2 botol minuman keras bermerk Napoleon yang diletakan di depan Sebastianus Manbait, dan meminta Sebastianus Manbait untuk membawa kembali minuman keras tersebut, karena masyarakat desa Tainsala tidak membutuhkan minuman tersebut;
- Bahwa ada juga orang yang membawa CD untuk diserahkan;
- Bahwa saksi juga menerima laporan bahwa ada keributan di rumah Hironimus Neno;
- Bahwa saksi mendatangi rumah Hironimus Neno;
- Bahwa di rumah Hironimus Neno sudah banyak masyarakat;
- Bahwa saksi masuk ke rumah Hironimus Neno lewat pintu belakang;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan Panwas Lapangan untuk membawa Hironimus Neno ke Panwas kabupaten untuk dimintai keterangan;

3. Marselinus Nule:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2010, pukul 21.00, saksi didatangi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,- dan saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut ke Panwas;
- Bahwa saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor 2 melainkan memilih Pasangan Calon Nomor 4;

4. Heribertus Taus:

- Bahwa saksi adalah Pengurus Partai PDIP di Kecamatan Miamafa Timur;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010, ada rombongan PNS masuk ke rumah Imanuel Basar dan meinta untuk memilih salah satu pasangan calon dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,-
- Bahwa teman-teman saksi melaporkan ke Panwas;

5. Benediktus Seko:

- Bahwa saksi diberi uang oleh Kepala Desa Fatunisuan yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak Rp. 50.000,- dan minuman beralkohol;
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Panwas dan Polisi;

6. Jasinta Quefi:

- Bahwa saksi didatangi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi diminta untuk mebuat surat pernyataan bahwa saksi sebagai Warga Negara Asing tapi saksi ikut memilih;
- Bahwa ijazah saksi ditahan oleh Bupati;
- Bahwa saksi lapor ke Polisi;
- Bahwa saksi dibawa ke rumah Bupati dan ditanyai mengenai kewarganegaraan saksi;

7. Antonius Ratrigis:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Bijeli;
- Bahwa Fransiska Manhitu dibunuh karena dipaksa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

8. Odi Muda;

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2010 Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersama tim mengadakan konsolidasi di desa Naku;
- Bahwa setelah selesai acara, ketika hendak pulang mobil saksi dilempari batu;
- Bahwa saksi tidak menemukan pelaku pelempar batu tersebut, namun saksi hanya menemukan botol minuman;
- Bahwa saksi ditelpon oleh masyarakat yang melaporkan bahwa salah satu pelaku pelempar batu sudah ditangkap dan sampai saat ini sudah ditangani Polres;

- Bahwa pelaku mengakui perbuatannya disuruh oleh keluarga Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena pelaku diberi minuman keras dan uang sebanyak Rp. 50.000,-

9. Josias Poo Bessie:

- Bahwa saksi menerangkan tentang rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Miomafo Barat;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara, saksi Pasangan Calon yang tidak hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pada hari kedua rekapitulasi penghitungan suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir;
- Bahwa tidak ada keberatan dari para saksi;
- Bahwa yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

10. Drs. Yos Mamulak:

- Saksi adalah PNS di Kantor Gubernur;
- Bahwa saksi mengikuti kunjungan kerja Gubernur NTT ke Kelurahan Oesena Kecamatan Miomaffo Timur, Desa Sapaen, Kecamatan Biboki Utara, Desa Tautpah dan Desa Pantae Kecamatan Biboki Selatan;
- Bahwa Gubernur NTT pergi berkunjung ke desa-desa tersebut atas permintaan sesepuh adat dengan acara penandatanganan prasasti;
- Bahwa dalam kunjungan tersebut gubernur tidak ada mengajak untuk memilih Pasangan Calon tertentu;
- Bahwa Gubernur tidak melambai dengan tangan 4 jari;

11. Drs. Willemmus Foni, M.Si:

- Bahwa saksi adalah seorang PNS;
- Bahwa saksi ikut serta dalam rombongan Gubernur ke Kelurahan Oesana;
- Bahwa tidak benar pada tanggal 8 oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2010 saksi berkeliling kampung, karena pada tanggal tersebut saksi sedang berada di Flores;

12. Thomas Lelan:

- Bahwa saksi adalah PNS di Dinas Pariwisata sebagai Kabid Humas;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Yos Mamulak dan saksi Willemmus Foni;

- Bahwa tidak benar pada tanggal 11 September 2010 saksi mengikuti rombongan ke 3 desa, karena pada tanggal tersebut saksi sudah kembali ke Kupang;
- Bahwa tidak benar saksi berkeliling dan berkampanye ke desa-desa;

13. Alexander Thaal:

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon Nomor 192 Petrus Mali Seran, Camat Miomaffo Barat;
- Bahwa tidak ada yang mencaci maki camat;
- Bahwa tidak ada intimidasi

14. Onesimus Daos:

- Bahwa saksi adalah Ketua BPD;
- Bahwa saksi diintimidasi oleh Petrus Mali Seran;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 dipanggil sekretaris desa untuk ke ruangan camat;
- Bahwa saksi diminta untuk untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Sekretaris Desa diminta bersyukur menjadi Sekretaris Desa karena Gabriel Manek;
- Bahwa jika tidak mendukung Gabriel Manek maka SK Sekretaris Desanya akan dicabut;
- Bahwa jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka tidak akan mendapatkan rekomendasi bantuan;
- Bahwa di TPS saksi Pasangan Calon Nomor 4 yang menang;

15. Emanuel Basan:

- Bahwa saksi di datangi oleh Primus Timo di rumah saksi;
- Bahwa saksi disuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dijanjikan akan akan diberikan uang sebanyak Rp. 100.000,-
- Bahwa saksi tidak bersedia walaupun Primus Timo menambah jumlah uang yang akan diberikan;

16. Yohanes B. Pandak:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Bahwa saksi ditelpon warga yang melaporkan adanya *money politic*;
- Bahwa saksi bertemu dengan Primus Timo yang dituduh melakukan *money politic*;
- Saksi bertanya kepada Primus Timo apakah benar melakukan *money politic*, dan Primus Timo pun mengakuinya;
- Bahwa saksi melapor ke Panwas;
- Bahwa Gubernur sebagai Jurkam yang resmi terdaftar di KPU dan tidak membawa-bawa pejabat;
- Bahwa tidak ada penggeledahan terhadap Primus Timo;

[2.7] Menimbang bahwa Panwas Lapangan, Kanisius Tubani dan Panwas Kabupaten Timor Tengah Utara, Dominggus Lopis, telah didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan pada tanggal 9 November 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kanisius Tubani:

- Bahwa ada kasus pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PNS yakni Pak Sebastianus Manbait, Maksi Tanesib dan Pak Hironemus Neno di Desa Tainsala;
- Bahwa pada masa tenang tanggal 9 Oktober sekitar jam 20.00 di jalan saksi bertemu dengan Linmas, Yohanes Fernandes yang memberikan laporan bahwa ada pertemuan di rumahnya Pak Hironemus Neno;
- Bahwa saksi bersama Linmas pergi menuju ke rumah Hironemus Neno;
- Sampai di rumah Hironemus Neno, saksi diterima oleh Hironemus Neno dan Pak Sebastianus Manbait;
- Saksi menanyakan pertemuan apa yang sedang berlangsung di rumah tersebut, yang dijawab oleh Pak Hironemus Neno dan Sebastianus Manbait tidak ada pertemuan apa-apa, hanya duduk-duduk saja;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa jawaban tersebut adalah bohong;
- Bahwa selang sekitar kurang lebih 1 jam datang Linmas Yohanes Fernandes memberikan laporan bahwa ada keributan di rumah orang tuanya Sebastian Manbait dan saksi bersama Linmas menyusul ke rumah orang tuanya Sebastian Manbait. Ternyata benar di sana ada keributan dan ada massa yang berteriak, "Tangkap dia, itu pengacau!"
- Saksi juga bertemu dengan Saudara Wilison Bai.

- Saksi berkoordinasi dengan Willi untuk meminta bantuan agar persoalan tersebut dibawa ke Panwas Kabupaten;
- Bahwa ditemukan kaset CD dan minuman alkohol bermerk Napoleon serta 3 buah amplop;
- Saksi melaporkan ke Panwas Kabupaten;

2. Dominggus Lopis:

- Bahwa ada temuan sejak berlangsungnya Pemilu dari tahapan pemutakhiran data per Juni sampai Agustus sekitar 22 temuan pelanggaran mulai dari pemutakhiran data sampai dengan pengumuman DPT, dan sudah sampaikan kepada KPU pada tanggal 19 Agustus.
- Bahwa pada masa tenang Panwas mendapat laporan dari masyarakat dan juga tim sukses sebanyak 6 laporan dugaan tindak pidana Pemilu;
- Bahwa 6 laporan tersebut dibicarakan ke Gakumdu namun hanya 2 yang direkomendasikan ke Kepolisian, karena yang 4 laporan setelah dikaji tidak memenuhi unsure pelanggaran pidana;
- Bahwa terkait dengan terlapornya Sebastianus Manbait, Maksi Tanesib dan Hironimus Ninoo, dari keterangan fakta dan keterangan Saksi yang Panwas undang untuk mendapatkan klarifikasi, setelah dikaji tidak menemukan terjadinya peristiwa hukum terkait dengan Pemilu;
- Bahwa ketika Sebastianus Manbait dan Maksimus Tanesib masuk ke Tainsala mereka terus diikuti oleh Hansip untuk menandatangani buku tamu dari Sebastianus Manbait, namun Sebastianus Manbait berkeberatan untuk menandatangani buku tamu.
- Oleh Ketua Hansip saat itu dia mengatakan “Pak, ini masa tenang dan kebiasaan kita di sini adalah ketika masa tenang semua tamu, semua yang masuk keluar desa ini pada malam hari harus diketahui dengan menandatangani buku tamu”. Tetapi Sebastianus Manbait berkeberatan.
- Bahwa pelanggaran yang diteruskan ke Kepolisian adalah dugaan *money politics* yang dilakukan oleh Kepala Desa Fatunisuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada tahapan masa tenang saat tahapan verifikasi pendukung calon perseorangan Panwaslu juga merekomendasikan 2 pelanggaran pidana ke Kepolisian;

- Bahwa Panwas menemukan adanya warga negara asing yang tercatat saat pengumuman DPS, Dan Panwas mengirim surat rekomendasi ke KPU untuk mengingatkan KPU agar menyampaikan kepada KPPS nama tersebut tidak tidak dicatatkan dalam DPT;
- Bahwa saat pemungutan dan penghitungan suara 2 orang warga negara asing itu masih juga tercatat di DPT TPS 03 Kelurahan Naiola;
- Bahwa Panwas juga mendapat laporan pengaduan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 ada 128 yang diduga sebagai warga negara asing yang tercatat;
- Bahwa pada saat pencoblosan ada satu temuan di TPS 1 Oelneke dimana PPS berdasarkan informasi dari PPK menyuruh Saksi untuk berada dekat bilik suara agar dapat mendengar, melihat secara langsung pemilihan yang dilakukan oleh pemilih;
- Bahwa hal tersebut sudah merekomendasikan ke KPU sebagai bentuk pelanggaran kode etik;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten, Panwas banyak menemukan pencatatan-pencatatan yang tidak valid;
- Bahwa Formulir C-1 yang disampaikan ke Panwas dan juga yang disampaikan oleh PPS ke Panwas berbeda dengan yang dipakai atau yang dipegang oleh PPK ketika menyampaikan rekapitulasi;
- Bahwa Panwas membuat rekomendasi kepada KPU namun tidak dilakukan oleh KPU;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Panwas melakukan *walkout*;
- Bahwa Panwas mengirimkan surat kepada KPU dan menyatakan meminta KPU untuk mengklarifikasi hal tersebut dan selama belum ada klarifikasi dari KPU Panwas menyatakan masih meragukan kebenaran pencatatan itu.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 November 2010 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita

Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Timor Tengah Utara Di Kabupaten, tanggal 19 Oktober 2010, yang dibuat oleh Termohon ;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Timor Tengah Utara Di Kabupaten, tanggal 19 Oktober 2010, maka

Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4 (*vide* Bukti P-9);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Timor Tengah Utara Di Kabupaten, tanggal 19 Oktober 2010 (Bukti P-1 = Bukti T-2);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 20 Oktober 2010, Kamis, 21 Oktober 2010, dan Jum'at 22, Oktober 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Oktober 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 532/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan para Pemohon kabur. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan:

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena perkara ini terdiri dari dua perkara dengan objek yang sama tetapi dengan registrasi yang berbeda, maka pertimbangan hukum dalam perkara ini tetap dikaitkan dengan fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara yang lainnya yaitu Perkara Nomor 193/PHPU.D-VIII/2010;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, adanya perbedaan antara hasil perolehan suara pada Formulir C-2 Plano dengan data yang tertuang dalam Formulir C-1 KWK, dan fakta ini telah berkorelasi dengan adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan Termohon pada tanggal 25 Oktober 2010 dengan dalih atas permintaan Mahkamah Konstitusi. Menurut Pemohon perolehan suara Pemohon jika mengacu kepada Formulir C-2 Plano perolehan suara Pemohon

adalah sebanyak 41.741 (35.38 %) sedangkan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 40.697 (34.49%) dan seharusnya yang ditetapkan sebagai pemenang oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara adalah Pemohon. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-4 berupa Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara, dan menghadirkan saksi Yohanes Tnesi yang pada pokoknya menerangkan adanya perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dimiliki oleh Termohon dengan yang dimiliki oleh saksi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membantah dan menyatakan bahwa berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 19 Oktober 2010 yang dihadiri oleh Muspida Kabupaten Timor Tengah Utara, Panwaslukada dan saksi-saksi pasangan calon, telah menghasilkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut :

NO	PASANGAN CALON	SUARA	%
1	Pius Tjanai, S.Sos, MM - Raymundus Loin, S.Ag,SH.MH	6.573	5.50
2	Drs. Gabriel Manik, M.Si – Simon Feka, SE.	41.216	34.51
3	Joao Meco, SH. – Alexander Sanan	2.303	1.93
4	Raymundus Sau Fernandes, S.Pt –Aloysius Kobe, S.Sos	42.709	35.76
5	Prof. Dr.Yohanes Usfunan Drs,SH.MH – Drs, N .Suni, MT.	26.621	22.29

Bahwa Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara tersebut dituangkan dalam Formulir DB.KWK berikut lampirannya yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Utara serta ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon. Rekapitulasi penghitungan suara tersebut merupakan akumulasi dari perolehan suara dari seluruh TPS di setiap PPK di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, dan penetapan Pemenang Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara oleh Termohon telah sah dan benar sesuai

dengan prosedur pentahapan Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Untuk mendukung dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti tertulis Bukti T-1 berupa Daftar Hadir Pleno KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, Bukti T-2 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 di Kabupaten (Model DB-KWK, Model DB1-KWK.KPU, Lampiran Model DB 1-KWK,KPU) , Bukti T.3-1 sampai dengan Bukti T.3-460 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK-KPU, Model C1-KWK-KPU, dan Lampiran Model C1-KWK-KPU diseluruh TPS se-Kabupaten Timor Tengah Utara;

Bahwa setelah Mahkamah meneliti dan memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah telah menemukan fakta bahwa perolehan suara untuk Pemohon adalah sebanyak 41.216 suara sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 42.709 suara, bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Terkait dengan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 25 Oktober 2010 dengan dalil atas perintah Mahkamah Konstitusi, Termohon menjelaskan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010, setelah Termohon mendapat kabar ada yang mengajukan permohonan keberatan atau gugatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara ke Mahkamah Konstitusi, maka Termohon mengadakan rapat pleno untuk mempersiapkan dokumen, rapat pleno tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengambil Formulir C-2 Besar dan C-6 guna keperluan sidang di Mahkamah Konstitusi. Pengambilan dokumen tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2010 dan dituangkan dalam Berita Acara Pleno Pembukaan Kotak Suara Dalam Rangka mengambil C2 Besar dan C6, tanggal 28 Oktober 2010 (*vide* Bukti T-10);

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempersandingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah menilai tidak menemukan adanya perubahan perolehan suara terhadap masing-masing pasangan calon, sehingga pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Termohon tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasang calon. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang melibatkan Termohon dan Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta pejabat-pejabat Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memenangkan Pihak Terkait dengan cara memanfaatkan kunjungan kerja ke kelurahan-kelurahan atau ke desa-desa yang dibiayai oleh dana APBD. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-11 dan Bukti P-12 masing-masing berupa kliping harian Timor Ekspres dari Selasa Tanggal 14 September 2010 mengenai keterlibatan Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor 4 (DUBES) dengan cara memanfaatkan kunjungan kerja yang dibiayai dana APBD dan kliping harian Timor Ekspres hari Sabtu tanggal 18 September 2010 dengan judul “ Gubernur Kampanye di Oesenattu?, serta menghadirkan saksi Simon Mali, Marselinus Berek, Blasius Kuabib, dan Falentinus Manek, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur datang mengadakan kunjungan ke desa saksi dan menghimbau warga untuk memilih Pihak Terkait (keterangan selengkapnya pada Bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon menyesatkan serta mengada-mengada, karena yang benar adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur, Drs. Frans Lebu Raya, pada tanggal 10 September 2010 melakukan kunjungan kerja ke Kelurahan Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur untuk meresmikan rumah adat suku Sakunab. Tanggal 11 September 2010 Gubernur melakukan kunjungan kerja ke Sufa Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Desa Sapaen, Kecamatan Biboki Utara, dan pada tanggal 11 September 2010, Gubernur Nusa Tenggara Timur juga melakukan kunjungan ke Desa Pantae, Kecamatan Biboki Selatan untuk mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Pantae yang telah memberikan dukungan kepada dirinya pada saat Pemilukada Gubernur tahun 2008 dan mengharapkan doa dan dukungan agar dapat menjalankan tugas dengan baik selaku Gubernur, dan dalam kunjungan kerja tersebut Gubernur tidak pernah melakukan kampanye untuk memilih Pihak Terkait, seperti yang didalilkan Pemohon. Untuk mendukung dalil bantahannya, Pihak Terkait menghadirkan saksi, Drs. Yos Mamulak, Drs. Willemus Foni, dan Thomas Lelan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara

Timur ke desa-desa tersebut tidak pernah menghimbau warga untuk memilih Pihak Terkait (keterangan selengkapnya ada dalam Bagian Duduk Perkara);

Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah benar Gubernur Nusa Tenggara Timur telah melakukan perjalanan dinas ke Kelurahan Oesena, Desa Tautpah, Desa Sapaen, dan Desa Pantae, pada tanggal 10 September 2010, dan tanggal 11 September 2010 bersama para stafnya, akan tetapi perjalanan dinas tersebut tidak cukup dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah berpihak kepada Pasangan Calon tertentu dengan cara memanipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu dengan mencantumkan 23.362 nama-nama ganda dalam DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon. Dengan memanipulasi DPT tersebut telah terjadi penggelembungan suara hampir di seluruh TPS yang menyebabkan berkurangnya jumlah perolehan suara Pemohon dan bertambahnya jumlah perolehan suara Pihak Terkait. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-38, Lampiran 1 dan Lampiran-2 permohonan Pemohon serta menghadirkan saksi Simon Tnesi, Miguel Ati Bau, Agustinus Uskenat, dan Petrus Taito yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pendobelan nama-nama dalam DPT.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalam menetapkan DPT Termohon telah melaksanakan seluruh pentahapannya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu diawali dengan pertemuan-pertemuan dalam rangka persiapan serta perancangan teknis operasional antara Termohon dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara di kantor Termohon pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010 yang dilanjutkan pada tanggal 12 Februari 2010 dengan pembahasan teknis pelaksanaan Pemuktahiran data Pemilu Tahun 2010 yang melibatkan Kesbang Linmas dan Tata Praja, dan kemudian pada tanggal 4 Mei 2010 dilakukan Penyerahan hasil pemuktahiran data DP4 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kepada Termohon berupa data *hard copy* dan

soft copy untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran oleh PPS (*Vide* Bukti T-5).

Proses selanjutnya adalah Pemutakhiran DP4 menjadi DPS oleh Termohon diawali dengan Pembentukan dan Bimtek PPS, PPDP di setiap TPS, Distribusi Format-Format (A-A1 KWK, A2-KWK, A2.2-KWK, A3.1-KWK, A3.2-KWK, A3.3-KWK, A3-KWK, A4-KWK A5-KWK dan A6-KWK) dan Distribusi data DP4 ke PPS dan PPDP melalui PPK untuk selanjutnya disalin dalam format A1-KWK sebagai DPS per-TPS, dituangkan dalam Berita Acara (*Vide* **Bukti T.5**). Dalam Proses Pemutakhiran ini, Termohon telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sejak tanggal 27 Mei 2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 dilanjutkan monitoring di 24 kecamatan, proses perbaikan dan koreksi dari DPS menjadi DPT dilakukan pada tanggal 26 Juni 2010 dan Termohon menerima DPT sebanyak 460 jepitan (A3-KWK) sesuai TPS yang ada melalui PPK;

Bahwa Penetapan DPT dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2010 yang dihadiri oleh Muspida, Panwaslukada, Kepala Dinas, Kaban, Kepala Kantor, Kabag Pemerintahan, Tim sukses pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan Parpol, Pimpinan Agama, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, setelah itu dilanjutkan pembagian *Hard copy (By Name)* berupa CD dan rekapan DPT (**Vide Bukti T-6.1 dan Bukti T-6.2**);

Bahwa selanjutnya terhadap DPT tersebut di atas terdapat koreksi dan masukan dari masyarakat termasuk dari Tim Sukses masing-masing Pasangan Calon, oleh karena itu pada tanggal 21 Agustus 2010 dilaksanakan Pleno perubahan DPT (*vide* **Bukti T-6.3**), dan penetapan perubahan ini dituangkan kedalam Berita Acara Penetapan Perubahan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2010 (**vide Bukti T-7.1 dan Bukti T.7.2**), dalam Pleno tersebut dilaksanakan di ruang pertemuan kantor Termohon dihadiri Panwaslu dan PPK dari 24 kecamatan, dimana dalam rapat pleno tersebut diinstruksikan bagi TPS di setiap desa/kelurahan di tiap kecamatan yang mengalami perubahan supaya dilampirkan Berita Acara Perubahan (*vide* **Bukti T-8.1, Bukti T-8.2, dan Bukti T-8.3**). Proses pencocokan tersebut telah selesai pada tanggal 7 Oktober 2010 dimana pada tanggal tersebut dilakukan pencetakan (*print out*) salinan DPT (A4-KWK), selanjutnya dicopy sebanyak 9 (sembilan) rangkap dan didistribusikan ke 24 kecamatan, 174 desa/kelurahan dan 460 TPS, Dituangkan dalam Surat Nomor 270/KPU-TTU/184/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010 (**vide Bukti T-9**);

Bahwa Termohon telah melakukan penetapan DPT melalui SK Nomor 270/KPU-TTU/015/VII/2010, tanggal 15 Juli 2010 maupun perubahannya dalam SK Nomor 270/KPU-TTU/017/VII/2010, tanggal 21 Agustus 2010 dalam Rapat Pleno yang terbuka dimana Panwaslukada serta masing-masing Tim Sukses Pasangan Calon dalam rapat pleno tersebut tidak ada keberatan atau pengaduan terhadap 23.362 nama ganda yang didalilkan oleh Pemohon.

Setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dan mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun Termohon dan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah Termohon telah menetapkan DPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seandainya pun terdapat nama-nama ganda dalam DPT yang didalilkan oleh Pemohon, walaupun tidak seluruhnya benar seperti yang didalilkan oleh Pemohon terdapat sebanyak 23.362 nama-nama ganda, tidak dapat dibuktikan bahwa nama-nama ganda tersebut memilih ganda atau lebih dari satu kali, dan tidak pula dapat dibuktikan bahwa mereka memilih Pihak Terkait atau pasangan calon manapun sehingga dalil Pemohon tidak terbukti.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 100 suara di Kecamatan Miomaffo Timur (*vide* Bukti P-18). Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar karena berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Pihak Terkait tidak ada penggelembungan suara Pihak Terkait di Kecamatan Miomaffo Timur (*vide* Bukti PT-6). Setelah memeriksa dan mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun Pihak Terkait, Mahkamah tidak menemukan adanya penggelembungan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, karena itu dalil tersebut harus dikesampingkan;

[3.18] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan Termohon dengan sengaja membiarkan adanya warga negara asing (warga Timor Leste) dan warga dari luar Kabupaten Timor Tengah Utara ikut memilih dalam Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara yang dimobilisasi oleh Tim Sukses Pihak Terkait untuk memilih Pihak Terkait. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis Bukti P-39, dan menghadirkan saksi Petrus Manek dan Miguel Ati Bau yang pada

pokoknya menerangkan bahwa ada warga negara asing yang tercantum dalam DPS dan ikut memilih dalam Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada karena Termohon tidak pernah mendapat pengaduan atau keberatan dari saksi-saksi pasangan calon maupun dari Panwas mengenai adanya warga negara asing dan warga dari luar Kabupaten Timor Tengah Utara yang ikut memilih dalam Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Utara. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara yang menerangkan bahwa ada dua warga negara asing yang tercantum dalam DPS namun kedua warga negara asing tersebut tidak ikut memilih dalam Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Setelah Mahkamah mencermati keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa mereka yang dianggap warga negara asing tersebut benar-benar adalah warga negara asing yang tidak berhak ikut memilih, walaupun terdapat warga negara asing, *quod non*, hal itu merupakan kesalahan administratif sistem pendaftaran pemilih dalam DPT yang tidak mengandung pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan Termohon tidak pernah mengakomodir keberatan saksi-saksi dari pasangan calon pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPUD yaitu ditemukannya perbedaan jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggelembung sebanyak satu suara dari jumlah DPT yang sebenarnya di TPS 1 Noetoko, dan terdapat kelebihan 5 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Formulir Model C2 KWK-KPU. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-4;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang menyatakan bahwa Termohon telah menerima keberatan Saksi Pasangan Calon sesuai dengan Formulir DB. 2. KWK mengenai Selisih Pencatatan Perhitungan perolehan suara antara C.2 Kecil dengan C.1 di TPS 2 Kelurahan Oesena Kecamatan Miomafo Timur dan atas keberatan tersebut Termohon telah

memberikan tanggapannya yaitu bahwa tidak ada selisih penghitungan suara dan C.2 Kecil tidak dikenal dalam dokumen Pemilukada. Begitu juga terhadap keberatan atas adanya perbedaan Jumlah pemilih di TPS 1 Noetoko, Termohon telah menindaklanjutinya dan menyelesaikannya dalam Rapat Pleno tanggal 19 Oktober 2010. Untuk memperkuat dalil bantahannya Termohon menghadirkan saksi Kamilus Faimau, Ketua PPK Miomaffo Barat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ketua KPPS telah memperbaiki perbedaan jumlah pemilih dan tidak mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan Termohon dengan sengaja tidak membagikan kartu pemilih kepada warga yang terdaftar dalam DPT yang sebagian besar adalah simpatisan Pemohon, dan Termohon tidak pernah melakukan sosialisasi tentang dibolehkannya menggunakan KTP bagi warga yang namanya tercantum dalam DPT tetapi tidak menerima undangan untuk memilih serta sebanyak 123 warga pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 3 Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan tidak mendapat undangan untuk memilih karena pada saat petugas KPPS akan membagikan surat undangan sebanyak 123 surat undangan kepada pemilih dihadang oleh Tim Sukses Pihak Terkait. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-40 sampai dengan Bukti P-53, dan Bukti P-54 sampai dengan Bukti P-55, serta menghadirkan saksi Yohanes Seran Suri, Ketua KPPS TPS 3 Desa Naiola, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dihadang oleh Tim Sukses Pihak Terkait ketika hendak membagikan 123 surat undangan kepada pemilih, dan saksi Yonatan Seran Suri, Miguel Ati Bau, Vinsensius Tulasi, Adrianus Tabean, Andrikus Amfotis, Brando Sonbiko, Amandus Afeanpah dan Petrus Taito, yang pada pokoknya menerangkan bahwa banyak warga yang tidak mendapatkan kartu undangan untuk memilih dan ada warga yang ditolak ketika hendak memilih dengan menggunakan KTP walaupun namanya tercantum dalam DPT;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang menyatakan bahwa tidak benar Termohon dengan sengaja tidak membagikan kartu undangan kepada pemilih, karena pembagian kartu pemilih kepada warga pemilih telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal pentahapan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara, yaitu dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2010

sampai dengan tanggal 7 Oktober 2010 dengan mendistribusikan ke seluruh PPK di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2010 PPK mendistribusikannya ke PPS (*vide* Bukti T-9), dan tidak benar Termohon melarang warga untuk memilih dengan menggunakan KTP walaupun namanya tercantum dalam DPT. Untuk memperkuat dalil bantahannya Termohon menghadirkan saksi Alexander Bu'u, Anggota KPPS TPS 3 Desa Naiola, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada penghadangan terhadap KPPS ketika hendak mendistribusikan surat undangan, saksi Yohanes Seran Suri tidak membawa 123 surat undangan tetapi hanya membawa 15 surat undangan pemilih yang akan dibagikan kepada tetangganya.

Setelah Mahkamah mencermati keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maupun bukti-bukti yang diajukan para pihak, memang benar terdapat Formulir C-6 yang tidak terdistribusi kepada pemilih yang terdapat dalam DPT di beberapa TPS sebagaimana keterangan saksi Pemohon dalam persidangan, namun menurut Mahkamah hal itu tidaklah terjadi secara masif dan tidak termasuk pelanggaran terstruktur dan sistematis sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon, lagipula tidaklah dapat dipastikan bahwa mereka yang tidak ikut memilih tersebut akan memilih Pemohon dan menurut hukum walaupun pemilih tidak mendapatkan undangan untuk memilih tetap dapat memilih dengan menunjukkan identitasnya yaitu KTP. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.21] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan Pihak Terkait dan Tim Suksesnya telah melakukan intimidasi kepada warga masyarakat simpatisan/pendukung Pemohon. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon menghadirkan saksi Hironimus Neno, Sebastianus Manbait, Alexander Koa, dan Petrus Mali Seran, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ditangkap oleh Pihak Terkait karena dituduh melakukan politik uang (keterangan selengkapnya pada Bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang menyatakan bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan meyesatkan, karena sampai saat ini Pihak Terkait tidak pernah menerima panggilan dari Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara terkait dengan

pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Untuk memperkuat dalil bantahannya Pihak Terkait menghadirkan saksi Wilibrodus Sonbay, Alexander Thaal, dan Yohanes B. Pandak yang pada pokoknya membantah keterangan saksi Pemohon (keterangan selengkapnya ada dalam Bagian Duduk Perkara).

Terhadap hal tersebut, Mahkamah telah mendengarkan keterangan Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara di depan persidangan pada tanggal 9 November 2010, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terdapat peristiwa hukum yang dapat mempengaruhi Pilkada di Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap kejadian yang dilaporkan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah hal tersebut` adalah merupakan tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Lagipula dari fakta yang terungkap di persidangan, kejadian tersebut terjadi dalam beberapa kasus yang sporadis dan kasuistis sehingga tidak termasuk pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus dikesampingkan;

[3.22] Bahwa keseluruhan rangkaian fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jikapun ada, *quod non*, tidak terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, serta tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon, sehingga permohonan Pemohon tidak terbukti secara hukum;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti sehingga tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal delapan belas bulan

November tahun dua ribu sepuluh oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Saiful Anwar

